

T
362.293
NUR
↑
1998



**PERSEPSI MASYARAKAT
DAN UPAYA PENANGGULANGAN ECSTASY
DI KOTA MADIA JAMBI**

TESIS

**Disusun Dalam Rangka memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

SYOFYAN NUR

Pembimbing :

DR. I.S. SUSANTO, S.H.

PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

1998


UPT-PUSTAK-UNDIP

LEMBAR PERSETUJUAN

Setelah dilakukan pembimbingan dengan mengadakan koreksi dan revisi, maka saya menyetujui tesis ini diajukan dihadapan panitia ujian pendadaran tesis pada Program Magister Ilmu hukum, Universitas Diponegoro, Semarang, untuk diujikan.

Semarang, September 1998

pembimbing



DR. I.S. Susanto, S.H.

**PERSEPSI MASYARAKAT
DAN UPAYA PENANGGULANGAN ECSTASY
DI KOTAMADIA JAMBI**

Disusun oleh :

SYOFYAN NUR

NIM : B 002 950 139

Dipersembahkan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 29 September 1998

Tesis ini telah diterima
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum


Pembimbing



DR. I.S. SUSANTO, S.H.

Mendetahui Ketua Program

Magister Ilmu Hukum



PROF. H. PURWAHID PATRIK, S.H.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puji syukur kehadirat Allah S.W.T. yang telah melimpahkan rahmat dan hinayah-Nya kepada penulis, dan atas perkenan-Nya pula penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam menyelesaikan dan menyusun tugas akhir ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak sehingga memungkinkan tugas akhir ini dapat selesai. Oleh karena itu berat rasanya apabila ucapan terima kasih ini tidak penulis sampaikan pada kesempatan awal ini.

Ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya penulis haturkan kepada :

1. Prof. H. Purwahid Patrik, SH. Ketua Program Strata dua (S2) Bidang Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, yang masih memberikan kesempatan bagi penulis untuk menyelesaikan studi dengan memberikan keringanan-keringanan.
2. Dr. I.S. Susanto, SH, dengan penuh rasa hormat penulis sampaikan terima kasih, karena dalam kesibukan dan dengan kesabaran beliau banyak meluangkan waktu, membantu,

membimbing, mengarahkan, dan mendorong penulis dalam menyusun tesis ini. Bahkan tidak sedikit pula mendapatkan bahan-bahan yang berkaitan dengan tesis ini dari beliau. Di samping penulis banyak mendapatkan pengetahuan khusus dari beliau dalam penerapan metode penelitian kualitatif dan berpikir secara kritis.

3. Prof. Ronny Hanitijo Soemitro, SH dan Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, SH. yang telah memberikan bimbingan pada penulisan tesis ini melalui forum review proposal. Beliau-beliau ini banyak memberikan dorongan kepada penulis sehingga dapat membesarkan hati.
4. Seluruh Dosen Program Strata dua (S2) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah banyak membagi ilmunya kepada penulis.
5. Rektor Universitas Jambi yang memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada penulis untuk menempuh pendidikan Program Strata dua (S2) Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang.
6. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan kesabarannya memberikan dorongan dan nasehat sehingga penulis tergugah untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Kepada Direktorat Reserse Polda Jambi beserta staff yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan petunjuk dan informasi dalam penelitian ini.
8. Kasi Tindak Pidana Subversi & Narkotika Kejaksaan Tinggi Jambi, yang telah banyak membantu penulis memberi informasi dan masukan dalam penelitian ini.
9. Ketua Pengadilan Negri Jambi beserta anggota, yang telah banyak membantu penulis dengan memberikan petunjuk dan informasi dalam penelitian ini.
10. Para informan yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya yang telah membantu penulis memberikan informasi, sehingga dapat mempermudah dalam penulisan tesis ini.

Penulis juga merasa tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini tanpa dukungan dari rekan-rekan se-angkatan (angkatan XIV) juga rekan-rekan tenaga pengajar di Fakultas Hukum Universitas Jambi, dan ucapan terima kasih penulis sampaikan. Khususnya kepada Bapak AR. Fuad. Bafahdal, SH. dan Darmin Frendy, SH, yang banyak membantu penulis sejak dari S1 hingga penulis melanjutkan pendidikan Strata dua (S2).

Sembah sujud penulis haturkan pada Ibunda dan Ayahanda tercinta dengan keprihatinannya serta iringan doa dan kasih

sayang beliau telah memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Tidak lupa penulis sampaikan ungkapan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada Ismaini (isteri) dan anak tersayang Mia Mayesvi, Valensia Mayzola dan Valensia Syofyana dengan penuh kesabaran, pengorbanan, dan keprihatinan mendukung terciptanya suasana "sakinah" dalam keluarga, sehingga memudahkan penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih disampaikan juga pada adik-adik yang telah banyak membantu penulis selama mengikuti pendidikan di Strata dua (S2) ini.

Akhir kata, mengingat keterbatasan yang ada pada penulis, maka tesis ini masih banyak kekurangan. Namun penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dengan segala kekurangannya.

Semarang, September 1998

Penulis,

Syofyan Nur

RINGKASAN

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan, bahwa (salah satu) tujuannya dari pendiriannya dan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah kesejahteraan bangsa. Untuk mencapai tujuan itu ada banyak gangguan yang harus dihadapi oleh aparatur penyelenggara negara beserta anggota masyarakat pada umumnya. Salah satu hal yang dirasakan sangat mengganggu upaya pencapaian kesejahteraan tersebut, pada akhir-akhir ini, adalah penyalahgunaan ecstasy yang dapat merusak generasi muda bangsa.

Di samping faktor-faktor kondusif lainnya, maraknya penyalahgunaan ecstasy itu sedikit banyak dipengaruhi juga oleh persepsi orang-orang yang terlibat (pedagang dan pengguna). Berkaitan dengan itu, maka permasalahan yang diajukan dalam tesis ini adalah bagaimanakah persepsi masyarakat, pedagang, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy ? serta upaya-upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menanggulangi ecstasy tersebut ?

Untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan tersebut kemudian dilakukan penelitian, dengan responden masyarakat (dalam hal ini diwakili oleh pemuda dan remaja), pedagang, pengguna dan aparat penegak hukum (polisi, jaksa dan hakim) dengan teknik pengambilan sampel "snow ball sampling". Adapun metode analisis yang dipakai adalah metode analisis domain, taksonomis, komponensial dan analisis tema.

Setelah dilakukan analisis terhadap data yang ditemukan, maka didapat kesimpulan bahwa bagi pedagang dan pengguna, ecstasy dipersepsikan sebagai obat/bahan zat yang dapat dijadikan komoditi bisnis yang sangat menguntungkan serta dapat mendatangkan kenikmatan. Sedangkan bagi masyarakat dan penegak hukum, ecstasy dipersepsikan sebagai obat/bahan zat yang dapat mendatangkan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Adapun upaya penanggulangan ecstasy yang dilakukan aparat penegak hukum meliputi upaya pre-emptif, preventif dan represif. Berdasarkan temuan hasil penelitian tersebut maka peneliti mengajukan rekomendasi agar kalangan akademisi (psikolog) lebih dilibatkan dalam upaya penanggulangan ecstasy serta lebih didayagunakannya sanksi pidana denda yang selama ini kurang diperhatikan. Di samping itu dalam penerapan sanksi pidana penjara, hakim agar lebih berpedoman pada batas minimal yang sudah dirumuskan dalam undang-undang.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
RINGKASAN	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang Masalah	1
B. permasalahan	10
C. Maksud dan Tujuan penelitian	12
D. Manfaat Hasil Penelitian	12
E. Kerangka Pemikiran	13
F. Metode Penelitian	20
G. Kerangka Penulisan	25
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Masalah Persepsi	30
B. Penanggulangan Kejahatan	39
C. Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Ecstasy	64
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	83
A. Persepsi Masyarakat Tentang Ecstasy	85

B. Persepsi Pengedar Tentang Ecstasy	96
C. Persepsi Pengguna Tentang Ecstasy	109
D. Persepsi Penegak Hukum Tentang Ecstasy ..	116
E. Upaya Penanggulangan Ecstasy	122
BAB IV. PENUTUP	133
A. Kesimpulan	133
B. Saran	137
DAFTAR PUSTAKA	140

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa dan negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, yang antara lain ialah untuk melindungi segenap Bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila.

Salah satu aspek pembangunan tersebut adalah di sektor kesehatan yang berperan penting dalam membangun manusia sebagai sumber daya pembangunan. Derajat kesehatan yang tinggi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Peningkatan produktivitas akan mempertajam kemampuan daya saing bangsa dalam dunia yang makin ketat persaingannya.

Oleh karena itu, dalam Pelita keenam kebijakan sektor kesehatan antara lain meliputi arah pembangunan kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan, dalam hal ini ketersediaan

dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.¹

Salah satu hal yang sangat mengganggu upaya pembangunan bidang kesehatan adalah penyalahgunaan obat terlarang, termasuk ecstasy yang akhir-akhir ini diduga sudah banyak digunakan oleh generasi muda Indonesia.²

Dalam suatu seminar tentang ecstasy, seorang pejabat tinggi kepolisian mengatakan, bahwa peredaran dan penggunaan ecstasy pada akhir-akhir ini menjadi semakin semarak. Hal itu dapat dilihat dan disimak dari pemberitaan berbagai bentuk media massa, baik media cetak maupun media elektronika, yang mengungkapkan tentang keberhasilan aparat kepolisian dalam rangka mengantisipasi peredaran ecstasy serta jatuhnya korban yang diakibatkan penggunaan ecstasy yang berlebihan.³

Posisi Indonesia yang sangat strategis bagi lalu lintas perdagangan maupun orang, dari suatu negara ke atau melalui Indonesia, juga merupakan faktor kondusif terhadap maraknya peredaran ecstasy. Dikaitkan dengan semakin majunya teknologi

¹. Garis-garis Besar Haluan Negara, 1998, Bab IV tentang Arah dan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat.

². Ecstasy termasuk jenis psikotropika yang diperlukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan, maka ketersediaannya perlu dijamin. Namun penyalahgunaan psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional (Pertimbangan RUU tentang Psikotropika)

³. Harimas. AS, Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy, Makalah Pada Seminar Nasional tentang Ecstasy, Semarang, 1996, halaman 2.

di bidang transportasi dan komunikasi, perkembangan di kedua bidang itu memberikan pengaruh pada percepatan mobilitas orang dan barang, khususnya kegiatan jaringan (sindikatis) pengedar psikotropika antar negara.

Sosiolog dari Universitas Indonesia, Paulus Wirotomo, menyatakan, bahwa ia tidak percaya jika Indonesia hanya menjadi tempat transit dari segala jenis obat bius dan narkotika.⁴ Dalam menganalisis penyalahgunaan ecstasy tersebut, Paulus menggunakan pendekatan ekonomi, seperti yang ternyata dalam pernyataannya bahwa penduduk Indonesia yang sangat banyak, perekonomian masyarakat yang sudah cukup baik, serta perangkat hukum dan pengawasan yang lemah merupakan kondisi yang cukup menarik minat pemasok asing untuk menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial.⁵

Dilihat dari para pihak yang terlibat menunjukkan, bahwa penyalahgunaan ecstasy telah menjangkau semua lapisan masyarakat. Hal tersebut dapat disimak dari beberapa contoh berikut :

⁴. Paulus Wirotomo, Jaringan Pil Setan, dalam Forum Keadilan, Desember No. 17 Tahun IV, halamann 14.

⁵. Ibid

1. Zarina ditangkap dengan membawa 2.500 tablet ecstasy (Suara Merdeka, 6 November 1996);
2. Pilot Garuda yang membawa ecstasy terancam dipecat (Suara Merdeka, 2 Oktober 1996);
3. Diusut, oknum petugas yang diduga terlibat peredaran ecstasy (Suara Merdeka, 18 Oktober 1996);
4. Pangdam IV Diponegoro mengatakan : "Laporkan bila ada oknum ABRI terlibat ecstasy". (Suara Merdeka, 29 Juni 1996);
5. Polisi tewas akibat ecstasy (Suara Merdeka, 22 Juni 1996);
6. Sampai kapan ecstasy menghantui remaja (Suara Merdeka, 3 November 1996);
7. Manajer diskotik diperiksa karena kasus ecstasy (Suara Merdeka, 27 Juni 1996);
8. Aldi dan Ria Riawan mendongkrak popularitas ecstasy (Forum Keadilan No. 17 Tahun IV, 4 Desember 1995).

Dari gambaran tersebut menunjukkan, bahwa penyalahgunaan ecstasy melibatkan berbagai kalangan, baik yang berasal dari latar belakang kelas sosial ekonomi atas (*upper class*), kelas sosial ekonomi menengah (*middle class*) maupun kelas sosial ekonomi bawah (*lower class*). Faktor interaksi sosial adalah

yang memungkinkan semua orang dari segala latar belakang ekonomi dan sosial itu terlibat dalam masalah penyalahgunaan ecstasy.

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya bukan saja merupakan masalah nasional, tetapi berbagai bentuk dan dampak yang ditimbulkan karena penyalahgunaannya merupakan masalah yang dihadapi oleh banyak negara di dunia. Berkaitan dengan itu, organisasi dunia yang bergerak di bidang kesehatan di bawah PBB, yaitu WHO (*World Health Organization*) sejak tahun 1973 telah mengadakan kampanye untuk memperingatkan semua negara di dunia mengenai bahaya pemakaian obat/narkotika tersebut.⁶

Dampak negatif penyalahgunaan ecstasy bersifat meluas, karena dapat ditanggung diri pengguna sendiri, keluarganya, lingkungan masyarakat, dan pada akhirnya juga akan dirasakan oleh bangsa dan negara.⁷

Disimpulkan oleh Naek L. Tobing, bahwa pemakaian ecstasy sangat berbahaya bagi semua orang, baik bahaya terhadap fisik yang dapat mendatangkan kematian maupun bahaya terhadap jiwa yang menimbulkan perilaku-perilaku yang aneh, serta

⁶. WHO (*World Health Organization*), Narcotic And Drug Abuse, The Final Report, Washinton D.C, 1973, halaman 101.

dirasakannya kenikmatan atau kehebatan palsu sehingga akal sehat menjadi hilang.⁸ Lebih lanjut ia mengatakan, bahwa orang yang menggunakan ecstasy tidak dapat berpikir normal pada saat itu, logika tidak bekerja lagi. Dalam pemakaian yang lama, orangpun dapat menderita gangguan jiwa, misalnya depresi, paranoid. Dalam pemakaian yang lama tersebut otot-otot, secara terus menerus, akan menjadi lemas, penglihatan menjadi kabur, pikiran dan jiwa tidak dapat konsentrasi.⁹ Dari sudut seksual, moral maupun etika antara pria dan wanita menjadi hilang sama sekali. Timbul tukar menukar pasangan yang sangat sering, sehingga dapat mengacaukan hubungan yang wajar antara pria dan wanita. Jadi pengaruh ecstasy terhadap kehidupan seks bersifat negatif, hanya secara sosial pria dan wanita menjadi dekat. Dalam pemakaian yang lama akan mengakibatkan respon fisiologis seks atau terangsang akan menurun/berkurang, bahkan dapat hilang sama sekali. Kerugian finansial yang ditanggung juga sangat besar. Harga satu pil ecstasy berkisar antara 50 ribu sampai lebih dari 100 ribu, dan dapat dikonsumsi beberapa pil dalam satu malam. Untuk memburu kenikmatan yang palsu, orang tidak merasa uangnya

⁷. Rusdihardjo, Pengaruh Ecstasy Terhadap Peningkatan Kriminalitas Pada Generasi Muda dan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangannya, (Jakarta : Mabes Polri, 1977), halaman 5.

⁸. Naek L. Tobing, Ecstasy, Musik, dan Seks, (Surakarta : LPK2K-UNS, 1996), halaman 4.

habis. Dalam keadaan demikian, pengguna ecstasy dapat bangkrut secara finansial, rusak secara fisik, dan hancur secara mental dan seksual.¹⁰

Ada beberapa faktor atau kondisi yang mempengaruhi penyalahgunaan ecstasy. Apabila dinalisis lebih jauh, maka hal itu merupakan akumulasi dari semua faktor yang ada. Mulai dari faktor permintaan, dengan adanya pola hidup konsumtif, efek guna obat yang mendatangkan kenikmatan, serta pemberitaan di mass media yang cenderung tendensius untuk mengejar oplah, justru akan menimbulkan keinginan untuk menggunakan ecstasy. Bagi pemasok dan pengedar, bisnis ecstasy merupakan bisnis yang mendatangkan keuntungan sangat besar, apalagi ditunjang pertumbuhan ekonomi yang melaju pesat sehingga muncul banyak orang kaya baru, yang suka menghambur-hamburkan uang di tempat hiburan. Di samping itu beberapa kebijakan yang ada seperti pengawasan dan pemberian izin pendirian tempat hiburan yang tidak ketat, aspek regulasi yang lemah serta kurangnya pendidikan moral orang tua terhadap anak-anaknya merupakan faktor yang mendorong penyalahgunaan ecstasy.

⁹. Ibid

¹⁰. Ibid, halaman 5.

Di bidang regulasi, sebenarnya telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Namun sebagaimana dikemukakan oleh Yasraf A. Piliang, peredaran dan pemakaian ecstasy telah membentuk suatu jaringan bawah tanah yang sulit dilihat oleh masyarakat awam, beroperasi pada arus atas sampai arus bawah melalui lobi-lobi tertutup dengan menawarkan kesenangan, kegembiraan, kemudahan dan keuntungan besar.¹¹

Dalam jalur peredaran yang tertutup, antara pengedar dan pengguna terjalin hubungan saling membutuhkan (tidak terjadi suasana konflik), aturan hukum justru dilihat sebagai suatu intervensi terhadap kepentingan mereka. Dengan kondisi demikian, aparat penegak hukum berada pada posisi yang dilematis. Di satu pihak aparat didesak oleh masyarakat untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan ecstasy secara tegas, di sisi lain aparat akan mendapatkan kesulitan untuk mengungkap jaringan ecstasy yang begitu rapi.¹²

Ada berbagai peraturan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penanggulangan peredaran dan penggunaan ecstasy secara tidak sah, antara lain Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya Stbl.

¹¹. Yasraf A. Piliang dalam Subandi Ibrahim, Ecstasy, Gaya Hidup, (Bandung : Mizan Pustaka, 1997), halaman 196.

¹². Forum Keadilan, No. 17 Tahun IV, 4 Desember 1995, halaman 15.

1949 No. 377 Pasal 1 ayat (1), Pasal 80 ayat (4) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Pasal 204 dan 205 KUHP, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Meskipun demikian, penegakan hukum terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan seringkali mengalami kesulitan besar. Dikatakan oleh Schur, bahwa " *it is evident that the police face an impossible task in seeking to enforce current drug laws* ".¹³ Dalam pernyataan Schur tersebut penegakan hukum sudah dapat diasumsikan akan kurang berhasil. Dengan istilah lain dapat dikatakan bahwa *the laws inherently self defeating*.¹⁴

Eksistensi penyalahgunaan ecstasy sama sekali tidak diinginkan oleh semua pihak, oleh karena itu, pada saat ini semua pihak ikut mendukung antisipasi terhadap masalah penyalahgunaan ecstasy. Seperti diketahui, penyalahgunaan ecstasy memiliki spesifikasi tertentu, seperti juga dengan aborsi, homoseksual dan ketergantungan obat. Korban dari kejahatan-kejahatan tersebut sekaligus berposisi sebagai pelaku, yang oleh Schur dikatakan sebagai " *Crimes Without Victims* ".¹⁵ Dengan demikian penanggulangan kejahatan-

¹³ Edwin M. Schur, Crime Without Victim, (USA : Prentice Hall Inc, 1965), halaman 138.

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

kejahatan tersebut harus dilakukan secara holistik, dalam arti mengikutsertakan semua pihak yang terkait serta dengan analisis yang komprehensif, menggunakan sarana penal maupun non penal.

B. Permasalahan

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, merdeka materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana peri kehidupan bangsa yang aman, tenteram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, adil, bersahabat dan damai.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional tersebut, perlu dilakukan upaya secara berkelanjutan di segala bidang, antara lain pembangunan kesejahteraan rakyat (termasuk kesehatan) dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan, yang dalam hal ini berupa ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap, khususnya psikotropika.

Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, transportasi, komunikasi, dan informasi sebagai akibat

pembangunan tidak lepas dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Dampak negatif itu antara lain berupa meningkatnya peredaran gelap obat-obat psikotropika (ecstasy) yang meluas serta berdimensi internasional.

Selama ini munculnya ecstasy diasumsikan sebagai tuntutan jaman (mengikuti trend), tuntutan kebutuhan diri untuk lari dari problema hidup, untuk mendapatkan kenikmatan (bersenang-senang), untuk memperoleh keuntungan besar secara cepat. Semua itu tanpa atau kurang memikirkan dampak negatif terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Untuk mengatasi semua ini memang telah ditetapkan berbagai kebijakan, baik regulasi maupun penegakan hukumnya, namun hasil dari usaha-usaha itu rupanya masih jauh dari yang diharapkan.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti mengajukan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana persepsi masyarakat, pengedar dan pengguna mengenai ecstasy ?
2. Bagaimana persepsi penegak hukum mengenai ecstasy dan upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangnya ?

C. Maksud Dan Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat, pemedara dan pengguna mengenai ecstasy.
2. Untuk mengetahui persepsi penegak hukum mengenai ecstasy dan upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pengembangan hukum di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan upaya penanggulangan ecstasy, sehingga tercipta hukum yang mampu memberikan kepastian, dan keadilan bagi masyarakat;

2. Manfaat Praktis

Secara teoritis hasil penelitian dapat memberi manfaat untuk menentukan arah kebijakan dalam upaya penanggulangan ecstasy oleh penegak hukum di Jambi.

E. Kerangka Pemikiran

Ecstasy merupakan pil yang mempunyai reaksi relatif cepat, sekitar 40 menit setelah menelan, efeknya akan terasa. Penggunaanya akan merasa hangat, energik dan bahagia, baik fisik maupun mental. Perasaan-perasaan tersebut akan berakhir setelah 2 hingga 6 jam. Setelah efek menyenangkan itu berakhir lalu muncul efek yang buruk, yaitu tubuh tampak seperti keracunan, tubuh mengalami kelelahan dan menjadi mudah tersinggung.¹⁶

Selain efek-efek negatif secara psikologis, pengaruh pada organ tubuh manusia akan terjadi pada otak yang terpacu untuk bekerja keras, jantung berdetak lebih cepat, kemungkinan terjadinya gagal ginjal, melemahnya aktivitas sel-sel hati, pembuluh darah menyempit sehingga menyebabkan tekanan darah meninggi, menstruasi tidak normal, dan untuk pria bisa terjadi impotensi.¹⁷

Menurut Al Bacri, seperti juga pecandu narkotika dan alkohol, pecandu ecstasy dalam dunia kesehatan jiwa dimasukkan dalam katagori gangguan jiwa organik terhadap fungsi saraf otak sehingga mempengaruhi fungsi mental, pikiran, dan perilaku. Si pemakai tidak bisa lagi menggunakan

akal sehatnya, tak ubahnya penderita penyakit jiwa. Selain merusak otak, ecstasy juga dapat merusak organ tubuh yang lain, seperti lever dan ginjal. Dampak ecstasy yang paling parah adalah dapat mengakibatkan kematian.¹⁶

Ecstasy, sebagai salah satu jenis psikotropika, merupakan zat atau obat yang dapat menurunkan syaraf dan fungsi tubuh yang lain, seperti yang dikatakan oleh Schur , *Central to the various common misconceptions is the belief that the addict is dangerously "hopped up". Actually, opates are depressants that is, they produce a general lowering of the level of nervous and other bodily activity.*¹⁹

Dalam hal Mandagi menekankan perlunya penyidik untuk berupaya mengungkap sejauh mana para pelaku/tersangka mengetahui efek bahaya dari obat-obatan tersebut, untuk dapat diyakini hakim baik dilihat dari segi logika penyidikan maupun logika hukum. Permasalahan sosial yang ditimbulkan juga tidak berbeda jauh dengan pengguna narkotika, karena penyalahgunaan jenis obat psikotropika ini pada akhirnya akan menimbulkan masalah sosial yang rumit, yang berakibat pada terjadinya gangguan kamtibmas. Dalam dampaknya yang luas,

¹⁶ Naek L. Tobing, *Op. Cit*, halaman 2.

¹⁷ Mandagi, *Op. Cit*, halaman 8-9.

¹⁸ Al Bacri Dalam Forum Keadilan No. 17 Tahun IV, Desember 1995, halaman 9.

penyalahgunaan obat dapat menurunkan ketahanan nasional Indonesia, khususnya terhadap sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa.²⁰

Untuk menanggulangi penyalahgunaan ecstasy, terdapat beberapa peraturan yang dapat dipakai sebagai dasar hukum, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

a. Pasal 80 ayat (4) huruf b :

Sediaan farmasi berupa obat atau bahan yang tidak memenuhi standar farmakope Indonesia dan atau baku standar lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-

b. Pasal 81 ayat (2) huruf c :

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan atau denda paling banyak Rp. 140.000.000,-

¹⁹. Schur, *Op. Cit.*, halaman 120.

2. Pasal 204 KUHP

(1) Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

3. Sanksi pidana terhadap pemakai dapat menggunakan Staatblad 1949 No. 377 Pasal 1 ayat (1) atau Permenkes RI No. 124/Menkes/Per/II/1993.

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

(1) Barang siapa menggunakan psikotropika (ecstasy), memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, atau secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa dipidana dengan penjara paling singkat empat tahun, paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

²⁰. Mandagi, *Op. Cit.*, halaman 9.

(2) Jika perbuatan tersebut dilakukann secara terorganisir, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda Rp. 750.000.000,-

Kebijakan menetapkan pidana dalam perundang-undangan tersebut menurut Barda Nawawi adalah sebagai tahap yang paling strategis dilihat dari keseluruhan proses kebijakan untuk mengoperasionalkan sanksi pidana, karena pada tahap ini dirumuskan garis-garis kebijakan sistem pidana dan pemidanaan, sekaligus merupakann landasan legalitas bagi tahaptahap berikutnya.²¹

Usaha rasional dalam menanggulangi kejahatan sudah tentu tidak hanya menggunakan sarana penal, yang menekankan pada tindakan represif, tetapi juga menggunakan sarana non penal, yang lebih menitik beratkan pada sifat preventif/pencegahan sebelum suatu kejahatan terjadi.

Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan dua sarana itu disebut sebagai kebijakan integral dalam penanggulangan kejahatan. Disebut demikian karena ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan

²¹. Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang : Ananta, 1994), halaman 3.

politik sosial. Di samping itu juga ada keterpaduan antara penanggulangan kejahatan dengan sarana penal dan non penal.

Keterpaduan dalam penanggulangan kejahatan tersebut tidak lepas dari pemahaman kita, bahwa masalah kejahatan adalah masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial. Satjipto Rahardjo mengatakan, bahwa sekarang ini hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang otonom dan independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasa berada dalam kaitan interdependensi dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat.²²

Suatu hal yang sangat menarik untuk dapat diketahui dalam penanggulangan ecstasy adalah persepsi (pengetahuan, pemahaman) para pengedar dan pengguna tentang ecstasy. Bagi pengedar, bisnis ecstasy merupakan bisnis yang menjajikan keuntungan yang sangat besar dengan resiko sanksi hukum yang ringan. Bagi pengguna, sejauh mana mereka mengetahui efek/bahaya dari obat tersebut. Peran pengedar dan pengguna yang saling membutuhkan ini hukum dan aparat sebagai penghalang yang akan mengusik ketentramannya, sehingga peredaran dan penggunaannya dilakukan secara gelap, tersembunyi dan saling menutupi.

²². Satjipto Rahardjo, Hukum Dan Perubahan Sosial. Suatu Tinjauan Teoritis Dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia. (Bandung : Alumni, 1983), halaman 16.

Persepsi selalu dibahas bersama-sama dengan aspek kognisi, afeksi dan psikomotorik. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, kata persepsi diartikan sebagai suatu tanggapan atau penerimaan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya.

Al Bakry mendefinisikan persepsi sebagai pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan-kesatuan, pengetahuan melalui indera.²³ Gibson mengartikan persepsi sebagai proses pemberian arti terhadap lingkungan.²⁴ Sedangkan menurut Irwanto persepsi merupakan tangkapan kita terhadap berbagai gejala di luar diri kita melalui panca indera. Tetapi pengertian kita akan lingkungan sekitar bukan hanya hasil penginderaan semata-mata, ada unsur interpretasi atau penafsiran terhadap rangsang-rangsang yang kita terima. Interpretasi ini akan menyebabkan kita menjadi subyek terhadap pengalaman kita sendiri. Rangsang-rangsang yang diterima inilah yang menyebabkan kita mempunyai pengertian tertentu tentang lingkungan. Proses diterimanya suatu rangsang (obyek, kualitas, hubungan antar gejala atau peristiwa) sampai rangsang itu disadari dan dimengerti

²³. Al Bakry, Kamus Peristilahan Modern dan Populer, (Surabaya : Penerbit Indah, 1996), halaman 332.

²⁴. I. Gibson dan Donnely, Organisasi Manajemen dan Perilaku, (Jakarta : Airlangga, 1988), halaman 32.

disebut persepsi. Oleh karena persepsi bukan saja penginderaan, maka ada yang mengartikan persepsi sebagai "the interpretation of experience" atau penafsiran pengalaman.²⁵

Persepsi merupakan salah satu unsur pengetahuan. Pengetahuan dan pemahaman yang berasal dari persepsi ini merupakan obyek dari attitude. Mar'at mengatakan, bahwa persepsi merupakan proses pengamatan seseorang yang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala berfiksi serta pengetahuan dari seseorang. Selanjutnya proses tersebut akan membentuk struktur terhadap apa yang dilihat, sehingga timbul ide dan konsep.²⁶

Berdasarkan pada uraian tentang persepsi seperti itu, maka dalam penelitian ini persepsi yang menjadi obyek attitude adalah pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan ini tidak saja memandang hukum

²⁵ Irwanto, Psikologi Umum (Jakarta : APTK, 1988), halaman 17.

²⁶ Mar'at, Sikap Manusia : Perubahan Serta Pengukuran, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990), halaman 2.

sebagai kaedah yang tertulis, tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum itu dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa secara sosiologi, hukum merupakan lembaga sosial (*social institution*), artinya hukum merupakan kesatuan kaedah-kaedah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia pada segala tingkatan, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.²⁷

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, karena dengan menggunakan metode ini diharapkan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek yang akan diteliti. Adapun makna-makna yang diungkapkan dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy serta upaya apa yang dilakukan untuk menanggulangnya.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian dalam tesis ini adalah deskriptif analitis, sebab menggambarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak

hukum mengenai ecstasy serta upaya yang dilakukan untuk menanggulangnya. Kemudian akan dilakukan analisis untuk mendapatkan pola dalam upaya penanggulangan ecstasy yang lebih efektif.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Madia Jambi, dengan asumsi bahwa Jambi merupakan salah satu kota di Sumatra yang telah dilanda masalah penyalahgunaan ecstasy. Menurut Baharudin, MZA, di Jambi telah mulai terdapat penyebaran ecstasy walaupun jumlahnya belum begitu banyak. Terhitung mulai bulan November 1996 sampai Februari 1997, sudah dua orang yang diadili oleh Pengadilan Negeri Jambi menyangkut masalah penyalahgunaan ecstasy.

4. Sumber Data ..

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya merupakan data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.²⁸ Dengan demikian sumber data penting dalam penelitian ini adalah persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy di Kota Madia Jambi. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah bahan-bahan pustaka seperti

²⁷. Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum, (Jakarta : Bina Aksara, 1988), halaman 9.

literatur-literatur, himpunan peraturan perundang-undangan, majalah, surat khabar, serta hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Metode Pengumpulan Data

Untuk data primer, pengumpulannya dilakukan dengan pengamatan (observasi) dan wawancara (interview). Sedangkan untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka atau penelaahan kepustakaan.

6. Populasi dan Teknik Sampling

a. Populasi dalam penelitian ini meliputi masyarakat, pengedar, pengguna, polisi, jaksa dan hakim.

b. Sampel

Informasi awal dalam penelitian ini didapat dari :

- 1) seorang pengedar;
- 2) seorang pengguna;;
- 3) seorang pemuda/remaja;
- 4) seorang penegak hukum.

Sesuai dengan metode kualitatif, maka sampel selanjutnya ditentukan dengan menggunakan teknik "snow ball sampling", yang terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dilapangan dan akan berhenti bilamana sudah terlihat

²⁸. Lexy. J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995), halaman 5.

adanya indikasi tidak munculnya variasi atau informasi baru.

7. Analisis Data

Ada empat teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :

a. Analisis domain

Analisis ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang bersifat umum dan relatif menyeluruh. Hasilnya tentu saja masih berupa pengetahuan/pengertian ditingkat permukaan tentang berbagai domain atau kategori konseptual dalam penelitian ini, misalnya domain yang disebut persepsi atau ecstasy.

b. Analisis taksonomis

Pada analisis ini fokus penelitian tetap terbatas pada domain/kategori konseptual tertentu, misalnya persepsi masyarakat, pengedar, pengguna, dan penegak hukum mengenai ecstasy serta lain-lain yang sangat berguna dalam upaya mendeskripsikan atau menjelaskan fenomena yang menjadi sasaran penelitian.

c. Analisis komponensial

Analisis ini dipergunakan untuk mengidentifikasi sejumlah persoalan kontras yang timbul terhadap masalah

upaya penanggulangan ecstasy, dengan demikian akan dapat diperoleh pengertian yang komprehensif.

d. Analisis tema

Analisis ini dipergunakan sebagai upaya mencari benang merah dalam penelitian, yaitu antara gambaran umum mengenai persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum yang telah terfokus berdasarkan informasi tentang upaya penanggulangan ecstasy.

Ketiga analisis pertama dilakukan secara simultan pada saat pengumpulan data di lapangan, sedangkan analisis keempat dilakukan setelah kegiatan pengumpulan data di lapangan.

G. Kerangka Penulisan

Penulisan tesis ini dibagi menjadi empat bab, yang terdiri dari bab pertama yang berisi uraian tentang pendahuluan; bab kedua yang berisi uraian tentang tinjauan pustaka; bab tiga yang berisi uraian tentang hasil penelitian beserta analisisnya; dan bab keempat yang merupakan kesimpulan sekaligus penutup dari tesis ini.

Pada bagian pendahuluan (Bab I) akan diuraikan latar belakang yang dipakai sebagai titik tolak merumuskan permasalahan dalam kaitannya dengan persepsi masyarakat dan upaya penanggulangan ecstasy. Akhir-akhir ini media massa di

tanah air tidak pernah sepi dengan berita tentang ecstasy. Berita-berita tentang penangkapan dan penahanan terhadap pengedar serta penyelundup ecstasy. Hal ini dikarenakan letak posisi Indonesia yang sangat strategis bagi lalu lintas perdagangan maupun orang dari suatu negara ke atau melalui Indonesia juga merupakan faktor kondusif bagi peredaran ecstasy. Dilihat dari pihak yang terlibat dalam penggunaan ecstasy, menunjukkan hampir semua lapisan masyarakat, baik kelas sosial ekonomi atas (*upper class*), kelas sosial ekonomi menengah (*middle class*), maupun kelas sosial ekonomi bawah (*lower class*). Semua itu akibat dari faktor interaksi sosial yang memungkinkan semua orang dari latar belakang sosial ekonomi terlibat dalam penggunaan ecstasy.

Hal lain yang menentukan arah penelitian ini adalah tujuan yang ingin dicapai dan manfaat penelitian yang diharapkan, baik dari segi praktis maupun teoritisnya. Untuk menjawab permasalahan yang telah dikemukakan, kerangka teoritis perlu dipaparkan sebagai titik tolak pemecahan masalah. Sedangkan bagian lain yang sangat menentukan hasil akhir dari penelitian ini adalah metode penelitian yang dipergunakan.

Dengan luasnya permasalahan yang dihadapi, maka penelitian ini memfokuskan pada masalah : bagaimana persepsi masyarakat, pengedar, pengguna mengenai ecstasy, serta bagaimana persepsi penegak hukum tentang ecstasy dan upaya yang dilakukan dalam penanggulangan ecstasy.

Agar penelitian ini menghasilkan informasi yang maksimal, maka digunakan metode kualitatif. Dengan menggunakan metode ini diharapkan akan ditemukan makna-makna yang tersembunyi dibalik obyek yang akan diteliti.

Pada Bab II akan diuraikan tiga hal, yakni mengenai persepsi, penegakan hukum, dan kajian yudis kriminologis tentang ecstasy. Masalah persepsi ini perlu diuraikan untuk mengetahui bagaimana persepsi itu dapat terbentuk pada diri seseorang, untuk kemudian mempengaruhi tindakannya/responnya terhadap obyek yang telah dipersepsikannya itu. Salah satu sarana yang dapat digunakan untuk menanggulangi ecstasy ialah dengan menggunakan sarana hukum pidana, padahal dalam penggunaan hukum pidana kita juga harus membicarakan penegakan hukum pidana. Justru melalui penegakan hukum inilah penggunaan hukum pidana mempunyai arti dalam penanggulangan suatu tindak pidana. Oleh karena itu dalam Bab II ini juga diuraikan mengenai penegakan hukum, khususnya hukum pidana,

sebagai salah satu sarana dalam penanggulangan ecstasy. Selanjutnya diuraikan mengenai tinjauan yuridis kriminologis tentang ecstasy. Dalam hal ini akan diuraikan mengenai sejarah perkembangan ecstasy, faktor-faktor yang mempengaruhi penyalahgunaan ecstasy, ketentuan-ketentuan yang mengatur ecstasy (antara lain UU No 23 tahun 1992 tentang kesehatan, KUHP, dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika). Uraian tentang persepsi, penegakan hukum, dan tinjauan yuridis kriminologis terhadap ecstasy tersebut perlu dilakukan sebagai dasar teoritis dari analisis data yang akan dilakukan pada Bab III.

Pada Bab III dipaparkan mengenai data hasil penelitian, yang dalam hal berupa persepsi warga masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy, juga data mengenai penegakan hukum sebagai salah satu upaya untuk menanggulangi ecstasy. Data yang diperoleh sebagai hasil penelitian tersebut kemudian dianalisis dengan mempergunakan teori-teori yang sudah dikemukakan dalam Bab II. Hasil dari analisis data tersebut merupakan kesimpulan sementara yang masih harus dihubungkan dengan uraian dalam bab-bab sebelumnya.

Bab IV atau bab penutup berisi kesimpulan yang didapat dengan menarik benang merah antara latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penelitian, serata analisis terhadap data hasil penelitian. Pada bab penutup ini juga dikemukakan rekomendasi atau saran-saran dari peneliti yang diharapkan dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan ecstasy.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masalah Persepsi

Desiderato mengatakan, bahwa persepsi adalah pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsirkan pesan. Persepsi memberikan makna pada stimulan inderawi (sensory stimuli).¹ Persepsi, seperti juga sensasi, ditentukan oleh faktor personal dan faktor situasional. David Krech dan Richard. S. (Crutchfield menyebutnya faktor fungsional dan faktor struktural).²

Faktor fungsional yang mempengaruhi persepsi itu berasal dari kebutuhan pengalaman masa lalu dan hal-hal lain yang termasuk apa yang disebut sebagai faktor-faktor personal. Persepsi tidak ditentukan oleh jenis atau bentuk rangsangan, tetapi karakteristik orang yang memberikan respons terhadap rangsangan itu. Berkaitan dengan itu Dimiyati Mahmud mengatakan, bahwa berhubungan dengan stimulusnya, persepsi itu berbeda dengan sensasi. Sensasi ialah penerimaan stimulus melalui alat indera,

¹ Desiderato, O., DB. Howelson dan JH. Jackson, Investigating Behaviour : Principles of Psychology, (New York : Harper and Row Publishers, 1976), halaman 129.

² David Krech dan Richard, S Crutchfield, Individual in Society, (London : Mc Graw-Hill, 1982), halaman 235.

sedangkan persepsi adalah menafsirkan stimulus yang telah ada dalam otak).³

Faktor-faktor struktural yang mempengaruhi persepsi berasal semata-mata dari sifat rangsangan fisik dan efek-efek saraf yang ditimbulkannya pada sistem saraf individual. Menurut teori Gestalt, apabila kita mempersepsi sesuatu, kita mempersepsinya sebagai suatu keseluruhan. Kita tidak melihat bagian-bagiannya, lalu menghimpunnya).⁴ Dalam halaman ini Dimiyati mengatakan :

Biasanya kita tidak menyadari proses yang menentukan persepsi kita. Apakah terjadi persepsi penglihatan, pendengaran ataupun rabaan, jarang sekali kita berhenti untuk menganalisis sensasi-sensasi yang masuk dan dasar interpretasi kita. Kita hanya tahu bahwa kita melihat, mendengar dan menanggapi situasi dalam konteks yang berarti. Hal ini merupakan pendekatan manusia yang karakteristik terhadap setiap hal yang sudah dikenal yang ada di dalam pikiran kita menjadi suatu bentuk atau gambaran yang membentuk keseluruhan yang berarti. Apapun persepsinya, hal itu merupakan pengalaman yang utuh. Kalau kita melihat lonceng misalnya, kita tidak "melihat" bagian-bagiannya, tetapi kita mempersepsinya sebagai "keseluruhan" yaitu jam. Kalau kita mengambil sebuah apel lalu memakannya, kita tidak menyadari adanya sensasi-sensasi rasa seperti pahit, manis dan sebagainya, tetapi kita menikmati apel).⁵

Setiap orang mungkin telah mengalami betapa berbedanya suatu obyek atau peristiwa yang tampak atau

³ M. Dimiyati Mahmud, Psikologi : Suatu Pengantar, (Yogyakarta : BPFE, 1990), halaman 41.

⁴ Jalaludin Rakhmat, Psikologi Komunikasi, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1996), halaman 58.

⁵ M. Dimiyati Mahmud, Ibid, Hal. 42.

terjadi, pada latar belakang yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan kenyataan, bahwa manusia tidak mempersepsi suatu obyek sebagai unsur-unsur yang berdiri sendiri. Orang cenderung untuk melihat segala sesuatu di dalam suatu totalitas yang tersusun, orang selalu memvisualisirnya dalam suatu konteks atau letak beradanya. Konteks total atau latar belakang tempat munculnya stimulus tertentu akan mempengaruhi persepsi kita pada stimulus-stimulus tersebut.

Cara kita mempersepsi situasi pada saat sekarang tidak dapat terlepas dari adanya pengalaman sensoris terdahulu. Apabila pengalaman terdahulu itu sering muncul, maka reaksi kita lalu menjadi salah satu kebiasaan. Dimiyati mengatakan, karena kebanyakan aktivitas kita sehari-hari bergantung pada pengalaman yang terdahulu, kita mereaksi kepada isyarat dan lambang daripada kepada keseluruhan stimulus aslinya). Jadi, dalam kebanyakan situasi, persepsi itu pada umumnya merupakan proses informasi yang didasarkan pada pengalaman-pengalaman masa lampau.⁶

Studi tentang persepsi mempunyai arti yang sangat penting untuk memahami attitude atau sikap terhadap obyek tertentu dari insiden yang dicerminkan melalui pendapat,

pandangan, atau persepsinya terhadap suatu kejadian atau obyek langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhinya. Sikap ini dapat berupa sikap pandangan atau perasaan, tetapi sikap tersebut disertai dengan kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan sikap terhadap obyek tadi. Dengan demikian, persepsi merupakan pengejawantahan atau perwujudan dari attitude. Seperti diketahui, bahwa manusia tidak dilahirkan dengan sikap, pandangan maupun perasaan tertentu, melainkan dibentuk sepanjang perkembangan hidupnya. Peranan attitude dalam kehidupan manusia itu sangat besar. Apabila attitude suda dibentuk pada diri manusia, maka attitude tersebut akan turut menentukan cara-cara tingkah laku orang yang bersangkutan terhadap obyek sikapnya itu. Apabila ecstasy itu bagi pengedar dan pengguna, misalnya, disikapi sebagai suatu obyek yang dapat mendatangkan keuntungan besar atau dapat mendatangkan kenikmatan yang tiada tara, maka mereka (pengedar dan pengguna) cenderung mempersepsikan ecstasy sebagai komoditi bisnis yang menggiurkan atau sebagai zat/benda yang harus dikonsumsi untuk mendapatkan kenikmatan. Persepsi yang demikian akan menjadi lebih kuat apabila pengalaman mereka (pengedar

⁶ Ibid, Hal. 49.

dan pengguna) dimasa lalu berkaitan dengan ecstasy dirasakan sebagai pengalaman yang menyenangkan.

Demikian pula dengan persepsi penegak hukum mengenai ecstasy. Apabila dalam pendidikan atau dalam pelaksanaan tugasnya ditekankan pada sikap untuk memerangi ecstasy, maka kemungkinan besar mereka (penegak hukum) akan mempersepsikan ecstasy sebagai sesuatu yang harus dilarang dan diberantas peredaran/penggunaannya. Tetapi apabila pengalaman masa lampau si penegak hukum memberikan gambaran bahwa kasus ecstasy dapat menghasilkan uang banyak, maka persepsi bahwa ecstasy sebagai sesuatu yang harus dilarang/diberantas hanya ada pada lapis permukaan (hanya sebatas pernyataan). Sedangkan dalam pelaksanaan pemberantasan/ penanggulangan ecstasy akan timbul banyak penyimpangan, misal : penggelapan atau memperjualbelikan barang bukti kejahatan ecstasy.

Dari uraian di atas dapat dikatakan, bahwa persepsi dapat diartikan sebagai suatu proses mental yang dilakukan secara menyeluruh, baik stimulus motivasi, sikap dan sikap pada individu secara sadar dan aktif. Dalam hal ini Jac Plano memberikan gambaran tentang

bagaimana seseorang dapat mempersepsikan suatu obyek tertentu, ialah :

Persepsi terjadi sebagai hasil interaksi antara seseorang dengan obyek tertentu yang kemudian dapat menimbulkan penafsiran indrawi tadi. Persepsi bukanlah suatu yang sama sekali tersurat karena sambutan dan penilaian berbagai isyarat indra dapat terjadi diambang sadar.⁷

Sebagai suatu proses, persepsi merupakan proses untuk mengerti dan menyadari dunia di luar diri sendiri atas dasar kesadaran dan pengetahuan tentang hal itu. Persepsi yang tertanam dalam pikiran seseorang itu akan berpengaruh pada perilakunya. Hal ini tampak dari pendapat Argyris, yakni perilaku seseorang dipengaruhi oleh variabel psikologis yang terdiri dari persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi.⁸

Pada uraian di atas sudah disebut, bahwa persepsi seseorang berhubungan dengan pengalaman masa lalu dari orang yang bersangkutan. Dengan pengalaman yang berbeda, maka ada kemungkinan terjadi perbedaan persepsi antara orang yang satu dengan orang yang lain mengenai obyek yang sama. Dalam hal ini Gibson mengatakan : "Persepsi ialah suatu proses pemberian arti terhadap lingkungan oleh seseorang individu. Dengan demikian, masing-masing

⁷ Jack Plano, Kamus Analisa Politik, (Jakarta : CV. Rajawali, 1986), Hal. 148.

⁸ Wahyu Sumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, (Jakarta : Ghalia, 1987), Hal. 178.

orang memberi arti pada stimulus, maka individu yang berbeda akan melihat barang yang sama dengan cara yang berbeda".⁹

Dalam khasanah psikologi, persepsi pada obyek selain manusia disebut sebagai persepsi obyek. Dengan demikian, persepsi obyek ini berbeda dengan persepsi inter personal. Jalaludin menginventarisir adanya empat perbedaan yaitu : pertama, pada persepsi obyek, stimuli ditangkap oleh alat indera melalui benda-benda fisik; sedangkan pada persepsi interpersonal, stimuli sampai pada kita melalui lambang-lambang verbal atau grafis yang disampaikan pihak ketiga yang dapat mengurangi kacamata persepsi seseorang. Kedua, jika seseorang menanggapi obyek orang hanya menanggapi sifat-sifat luar obyek itu, tidak meneliti, sifat-sifat batiniah obyek itu. Ketiga orang itu melihat seongkah batu, orang tersebut tidak pernah mempersoalkan perasaan batu tersebut ketika diamati. Pada persepsi interpersonal, pengamat mencoba memahami apa yang tidak tampak pada inderanya. Pengamat tidak hanya melihat perilaku orang yang diamati, tetapi juga melihat mengapa ia berperilaku seperti itu. Ketiga, ketika mempersepsi obyek, obyek tersebut tidak bereaksi pada orang yang mempersepsinya. Orang tersebut juga tidak

⁹ I. Gibson, Organisasi Perilaku, Struktur dan Proses, (Jakarta : Airlangga, 1987), halaman 53.

memberikan reaksi emosional padanya. Sedangkan dalam persepsi interpersonal, faktor-faktor personal pengamat, dan karakteristik orang yang ditanggapi, serta hubungan pengamat dengan orang tersebut, menyebabkan persepsi interpersonal sangat cenderung untuk keliru. Keempat, obyek relatif tetap, manusia berubah-ubah.

Proses persepsi, apakah berupa ilusi atau berupa proses yang sesuai dengan kenyataan, adalah peristiwa dua arah. Proses persepsi adalah hasil dari aksi dan reaksi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, persepsi dipengaruhi oleh latar belakang, apa serta bagaimana individu yang bersangkutan. Dengan kata lain faktor mental, suasana emosi, keinginan yang kuat atau sikap dapat berpengaruh pada respons persepsi.¹⁰

Hasan Basri mengatakan, bahwa untuk dapat memahami persepsi harus diketahui apa yang ada disekitarnya, apa terhadapnya akan diberikan jawaban atau respons.¹¹ Pendapat Hasan Basri tersebut tidak terlepas dari pengertian persepsi yang dirumuskannya, yaitu pengalaman tentang benda-benda dan kejadian-kejadian yang ada pada waktu itu.¹²

¹⁰ Dimiyati Mahmud, Ibid, Hal. 52.

¹¹ H. Hasan Basri Selamin Dt. T. Pariaman, Psikiater dan Pengadilan, (Jakarta : Ghalia, 1983). Hal.

66.

¹² Ibid.

Dari uraian-uraian di atas tampak jelas bahwa persepsi itu memegang peranan yang penting dalam membentuk penilaian kita. Dikaitkan dengan ecstasy, maka dapat dikatakan bahwa persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum mengenai ecstasy yang mungkin berbeda, akan membentuk penilaian yang berbeda pula. Pengedar dan pengguna mungkin mempersepsikan ecstasy sebagai barang zat/obat) yang dapat dibisniskan, mendatangkan kenikmatan, kegembiraan, menambah pergaulan dan lain sebagainya. Semua itu dengan resiko atau kerugian yang kecil, misalnya : sanksi pidana yang diterapkan masih dianggap ringan, gangguan kesehatan yang tidak begitu terasa. Persepsi yang demikian akan menimbulkan penilaian yang positif terhadap ecstasy. Sebaliknya, masyarakat dan penegak hukum yang sering menanggung atau menerima efek negatif dari penggunaan ecstasy mungkin akan mempersepsikan ecstasy sebagai zat yang berbahaya, mendatangkan masalah baik dari ekonomi, sosial dan budaya lebih lanjut akan timbul penilaian yang negatif terhadap ecstasy, sehingga (menurut masyarakat dan penegak hukum) zat itu harus diberantas.

B. Penanggulangan Kejahatan

Kejahatan merupakan masalah yang melekat pada masyarakat. Kapan dan dimanapun ada masyarakat, disitu ada kejahatan. Kejahatan ada baik dalam masyarakat tradisional maupun dalam masyarakat modern. Bahkan pada masa sebelum masehipun, kejahatan sudah terjadi dalam masyarakat. Untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah diupayakan (oleh masyarakat) berbagai cara dan sarana.

Dalam ilmu pengetahuan hukum pidana segala upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk menanggulangi kejahatan tersebut pada hakekatnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana penal dan penanggulangan dengan menggunakan sarana non penal. Lebih dari itu segala upaya penanggulangan kejahatan tersebut pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (social welfare).¹³

Demikian pula dalam hal penyalahgunaan ecstasy. Penanggulangan penyalahgunaan ecstasy dapat dilakukan dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) maupun dengan sarana non penal (tidak menggunakan hukum

¹³ Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung * PT. Citra Aditya Bakti, 1996), Hal. 2.

pidana). Penanggulangan penyalahgunaan ecstasy dengan menggunakan sarana non penal dapat dilakukan dengan tindakan polisionil sebelum kejahatan terjadi, seperti patroli, penjagaan dan pengawasan. Dapat juga dengan tindakan-tindakan guna menangani faktor-faktor kondusif yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kejahatan itu.

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan ecstasy adalah dengan melakukan penyuluhan tentang bahaya ecstasy, baik bagi kesehatan badan maupun bagi kesejahteraan masyarakat.

Penyuluhan merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak tertentu melalui komunikasi, agar pihak-pihak tertentu tersebut mampu mengambil suatu keputusan. Dengan demikian, dalam penyuluhan hukum pihak yang disuluh diharapkan mampu mengambil keputusan untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang disuluhkan itu. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa dengan penyuluhan hukum dimaksudkan agar sikap dan perilaku pihak yang menjadi sasaran, berubah sesuai dengan tujuan penyuluhan tersebut.¹⁴ Yang

¹⁴ Soerjono Soekanto, Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial, (Bandung : Alumni, 1982), Hal. 138.

menjadi persoalan ialah cara bagaimana hukum itu disampaikan (dikomunikasikan), agar dapat menjadi patokan bersikap dan berperilaku bagi warga masyarakat. Oleh karena itu, pihak penyuluh harus dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu penyuluhan hukum.

Dalam suatu penyuluhan hukum perlu diperhitungkan tingkat pendidikan rata-rata dari sasaran penyuluhan. Pada sasaran penyuluhan yang memiliki tingkat pendidikan relatif cukup tinggi, cara penyampaian yang dilakukan tidak sesulit dibandingkan pada mereka yang berpendidikan rendah. Pada umumnya makin rendah pendidikan seseorang, makin terbatas pula kemampuannya untuk mencerna pesan yang disampaikan kepada mereka. Disamping itu, keterbatasan tingkat pendidikan juga menimbulkan keterbatasan dalam pemakaian istilah.

Suatu penyuluhan hukum yang disampaikan dengan bahasa hukum yang formal mungkin kurang atau bahkan tidak akan dimengerti oleh orang-orang yang tidak pernah mendapatkan pendidikan formal dibidang hukum. Oleh karena itu, suatu penyuluhan hukum sebaiknya mempergunakan bahasa yang umum atau bahkan dengan menggunakan bahasa

daerah yang dimengerti oleh masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan.

Faktor lain yang juga berpengaruh dalam keberhasilan suatu penyuluhan hukum adalah peran serta pemuka masyarakat, baik yang formal maupun yang informal. Khusus untuk peran serta pemuka masyarakat informal, dengan keikutsertaan mereka, maka dapat diperoleh beberapa keuntungan. Pertama, dapat mengurangi jarak antara pihak penyuluh dengan masyarakat yang dihadapi. Kedua, pemuka masyarakat tersebut dapat membantu menterjemahkan maksud dari penyuluhan ke dalam bahasa yang dimengerti oleh masyarakat setempat.

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa penyuluhan hukum merupakan suatu proses, yang terutama bertujuan agar warga masyarakat mengetahui, memahami, mentaati dan menghargai hukum.¹⁵ Selanjutnya dikatakan, bahwa penghargaan terhadap hukum merupakan sasaran terakhir, karena orang yang menghargai hukum diharapkan akan mentaatinya dengan senantiasa berperilaku sesuai dengan hukum.¹⁶

Penghargaan terhadap hukum itu sendiri sebenarnya tidak terlepas dari penghargaan warga masyarakat

¹⁵ Ibid, Hal. 125.

¹⁶ Ibid.

terhadap aparat penegak hukumnya. Dalam konteks penghargaan tersebut terdapat pengaruh pandangan dan penilaian pihak pemberi penghargaan, dalam hal ini masyarakat, terhadap aparat penegak hukumnya. Pandangan dan penilaian warga masyarakat tersebut ditujukan pada perilaku aparat penegak hukumnya. Pandangan dan penilaian warga masyarakat tersebut ditujukan pada perilaku aparat penegak hukum, baik ketika sedang menjalankan tugas maupun dalam kehidupan sehari-harinya.

Apabila perilaku aparat, sebagai pihak yang biasanya memberikan penyuluhan hukum, dinilai atau dipandang oleh masyarakat justru bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang harus ditegakkannya, maka dapat dipastikan penghargaan warga masyarakat terhadap aparat penegak hukum akan berada pada titik rendah atau bahkan tidak ada penghargaan sama sekali. Celakanya penilaian masyarakat terhadap perilaku aparat tersebut (walaupun yang dimiliki adalah perilaku oknum) kemudian digeneralisasikan pada penegak hukum sebagai lembaga. Akibat selanjutnya, hukum yang disuluhkan oleh aparat yang tidak dihargai tersebut cenderung tidak akan didengarkan/diperhatikan.

Di atas sudah diuraikan bahwa sarana lain yang dapat dipergunakan untuk menanggulangi penyalahgunaan ecstasy adalah dengan penegakan hukum, khususnya hukum pidana. Dilihat sebagai suatu proses kebijakan, penegakan hukum pidana itu pada hakikatnya merupakan penegakan kebijakan melalui beberapa tahap, yaitu :

1. Tahap formulasi, yaitu tahap penegakan hukum in abstracto oleh badan pembuat undang-undang. Tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap kebijakan legislatif.
2. Tahap aplikasi, yaitu tahap penerapan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan. Tahap ini juga disebut tahap kebijakan yudikatif.
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Tahap ini disebut juga tahap kebijakan eksekutif atau administratif.¹⁷

Usaha penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana hukum pidana tersebut sebenarnya masih sering diperdebatkan. Menurut Herbert .L. Packer, usaha pengendalian perbuatan antisosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana, merupakan suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting.¹⁸ Sedangkan Cavadino dan Dignan mengatakan, jika hukum pidana dirasakan sebagai pembenaran moral; permasalahan dari hukum pidana adalah

¹⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung : Alumni, 1992), Hal. 4.

bahwa penerimaan terhadapnya telah berkurang dan banyak orang yang percaya bahwa hukum pidana tersebut secara moral tidak dapat dipertahankan.¹⁹

Kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara mencakup banyak aspek, dan itu tidak dapat dicakup hanya oleh aturan hukum pidana. Hukum, khususnya hukum pidana merupakan salah satu sarana kontrol sosial. Di samping hukum pidana masih ada kebiasaan, keyakinan agama, dukungan dan pencelaan kelompok dan pengaruh pendapat umum dapat berperan sebagai pengontrol atau pengendali perilaku anggota masyarakat. Oleh karena itu penggunaan hukum pidana harus dipadukan dengan kebijakan sosial. Sudarto mengatakan, apabila hukum pidana hendak dilibatkan dalam usaha mengatasi segi-segi negatif dari perkembangan masyarakat/ modernisasi, maka hendaknya dilihat dalam hubungan keseluruhannya dengan politik kriminal atau social defence planning, dan inipun harus merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.²⁰

Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa ini dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan untuk menyasikan

¹⁸ Herbert L. Packer, The Limits of Criminal Sanction, (California : Stanford University Press, 1968), Hal. 3

¹⁹ M. Cavadino & J. Dignan, The Penal System : an Introduction, (London : Biddles Ltd, Guildford and Kongs Lym, 1993), Hal. 32.

hubungan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, yang dijabarkan dalam kaedah-kaedah dan mengejawantah dalam sikap serta perilaku warga masyarakat untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.²¹

Suatu penegakan hukum erat kaitannya dengan kondisi hukum yang ada dalam masyarakat. Dalam masyarakat yang menampilkan kondisi hukum represif, dasar keabsahan penegakan hukum terutama terletak pada perlindungan masyarakat, dengan ciri-ciri antara lain: pranata hukum tunduk pada politik kekuasaan dalam arti tugas penegakan hukum adalah untuk melestarikan kekuasaan. Hukum ditetakkan semata-mata demi ketertiban.

Dalam masyarakat yang menampilkan hukum otonom, legitimasi penegakan hukum diletakkan pada kebenaran prosedural, dengan ciri-ciri antara lain : pemaksaan yang ada dikendalikan oleh pembatasan-pembatasan dalam hukum, hukum terlepas dari kekuasaan politik dan tujuan dari hukum adalah untuk mendapatkan keabsahan dalam melakukan tindakan.

Sedangkan dalam masyarakat yang menonjolkan hukum responsif, dasar kekuatan mengikat dari penegakan hukum

²⁰ Sudarti, Hukum dan Hukum Pidana, (Bandung : Alumni, 1986), Hal. 103.

²¹ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta : PT. Rajawali Pers, 1983), Hal. 3.

terletak pada terciptanya keadilan substansif, dengan beberapa ciri: aspirasi hukum dan politik terintegrasi menjadi suatu gabungan kekuasaan-kekuasaan, peraturan-peraturan yang diciptakan berada di bawah asas-asas hukum dan kebijakan, dan tujuan hukum adalah untuk memberikan kewenangan atau kompetensi dalam bertindak.

Pembicaraan tentang hukum seringkali dikaitkan dengan masalah efektifitas. Soerjono Soekanto mengatakan, bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang dapat mencapai tujuannya, yaitu kedamaian melalui keserasian antara ketertibann dan ketentraman.²² Selanjutnya dikatakan, apabila hukum tersebut efektif, maka hal itu berarti penegakan hukum dilakukan secara adil.²³ upaya untuk melakukan penegakan hukum yang adil tidaklah mudah, karena adanya berbagai faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan.²⁴

Untuk memperjelas pengaruh masing-masing faktor tersebut berikut ini diuraikan secara lebih rinci :

²² Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1990), Hal. 53.

²³ Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Hal. 5.

²⁴ Ibid

1. Faktor Hukum

Faktor hukum yang dianggap berpengaruh dalam penegakan hukum akan ditafsirkan secara sempit, yaitu hanya meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan lain di bawahnya.

Berlakunya suatu undang-undang itu tidak terlepas dari asas-asas yang tujuannya untuk membuat undang-undang mempunyai pengaruh yang positif. Jadi keberadaan asas-asas tersebut juga untuk membuat undang-undang dapat mencapai tujuannya.

Suatu undang-undang seringkali memerlukan peraturan pelaksanaan. Hal itu dibutuhkan karena undang-undang cenderung mengatur suatu permasalahan yang sifatnya umum dan luas, sehingga diperlukan suatu peraturan pelaksanaan yang lebih bersifat konkrit. Keberadaan peraturan pelaksanaan tersebut sangat penting agar undang-undang yang menjadi induknya dapat berlaku. Mengenai masalah psikotropika, undang-undang nomor 5 tahun 1997 dalam beberapa pasalnya menyebutkan hal-hal yang perlu diatur lebih lanjut baik dalam keputusan menteri maupun peraturan pemerintah, antara lain :

1. Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika (pasal 2 ayat (4)).
2. Ketentuan cara peredaran psikotropika (pasal 11).
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan rehabilitasi bagi pengguna psikotropika (pasal 39 ayat (4)).
4. Tata cara penggunaan dan penentuan prekursor dan alat-alat (pasal 44).
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, bentuk pelanggaran dan penerapan sanksinya (pasal 52 ayat (1) dan (2)).

Tidak adanya peraturan pelaksanaan sebagaimana diperintahkan tersebut, akan mengganggu penerapan undang-undang psikotropika itu sendiri. Dalam menghadapi kasus yang mengaturnya dalam undang-undang masih memerlukan pengaturan lebih lanjut, aparat akan ragu untuk menerapkan ketentuan yang bersangkutan.

Permasalahan lain yang dapat timbul dalam menerapkan suatu undang-undang adalah ketidakjelasan kata-kata yang dipakai dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Permasalahan tersebut muncul misalnya dalam penggunaan kata-kata yang arti/maknanya dapat

ditafsirkan secara luas, atau kata tersebut merupakan terjemahan dari kata asing yang terjemahannya tidak tepat.

Setiap undang-undang hampir selalu disertai dengan penjelasan. Meskipun nama dan maksudnya sebagai penjelasan, seringkali terjadi bahwa penjelasan itu tidak juga memberikan suatu kejelasan. Di dalam penjelasan suatu undang-undang sering ditulis "cukup jelas", padahal teks undang-undangnya tidak jelas maksud dan maknanya. Kenyataan seperti itu seringkali juga menjadi penghambat dalam penegakan peraturan yang bersangkutan.

Ketentuan-ketentuan dalam undang-undang seringkali tidak dapat diterapkan begitu saja secara langsung pada peristiwanya. Untuk dapat menerapkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang, yang bersifat umum dan relatif abstrak, pada peristiwa yang konkrit dan khusus, maka undang-undang itu harus dijelaskan atau ditafsirkan. Dapat dikatakan, bahwa setiap ketentuan undang-undang perlu ditafsirkan terlebih dahulu agar dapat diterapkan pada peristiwanya. Sudikno mengatakan

bahwa metode interpretasi adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna undang-undang.²⁵

Persoalan lain yang berkaitan dengan faktor hukum adalah masalah sinkronisasi horisontal antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lain. Pasal 58 Undang-Undang Psikotropika menyebutkan, bahwa perkara psikotropika termasuk perkara yang lebih didahulukan dari pada perkara lain. Persoalan dapat muncul apabila pengadilan yang mengadili perkara psikotropika ternyata juga mengadili perkara yang juga didahulukan, misalnya perkara narkotika. Apabila hal itu terjadi, lalu perkara manakah yang harus didahulukan, perkara psikotropika atau perkara narkotikanya?

2. Faktor Penegak Hukum

Cakupan pengertian penegak hukum itu cukup luas, karena dapat meliputi mereka yang secara langsung atau tidak langsung bergulat di bidang penegakan hukum. Dalam tesis ini, yang dimaksudkan dengan penegak hukum ditegaskan pada kalangan yang secara langsung bergerak dalam bidang penegakan hukum, dalam hal ini undang-undang psikotropika, yaitu polisi, jaksa dan hakim.

²⁵ Sudikno, Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, (Yogyakarta : Liberty, 1991, Hal. 144.

Bagi warga masyarakat, sikap dan perilaku petugas, terutama ketika melaksanakan tugas penegakan hukum, merupakan hukum yang tampak dengan nyata. Apabila petugas, dalam melaksanakan tugasnya disertai dengan kekerasan, maka itulah hukum yang dilihat oleh masyarakat. Sebaliknya, jika mereka melakukan tugasnya secara simpatik dan persuasif, maka itu pula yang merupakan hukum yang nyata. Apabila petugas, ketika melaksanakan tugasnya, dapat diajak kompromi (disuap) oleh pelanggar hukum agar kasusnya dihentikan, atau ketika petugas harus berhadapan dengan pelanggar hukum yang mempunyai beking kuat, ia (petugas) tidak berani meneruskan kasusnya, maka itu pula hukum yang dipahami oleh warga masyarakat. Hukum hanya untuk mereka yang lemah, baik dari segi ekonomi maupun kedudukannya dalam masyarakat. Sedangkan bagi mereka yang kuat dari segi ekonomi atau posisinya dalam struktur masyarakat, hukum cenderung dapat dilangkahi.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa petugas seringkali menyalahgunakan barang bukti dari suatu perkara. Dalam beberapa kasus di Jakarta dan Ujung Pandang, dimana ada oknum petugas yang mati karena kelebihan dosis atau ditangkap POM ABRI karena membawa ecstasy, semakin

menunjukkan bahwa rahasia umum tersebut memang benar adanya.

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang petugas seringkali harus melakukan diskresi. Diskresi itu sendiri berasal dari bahasa Inggris "diskretion". Menurut kamus hukum yang disusun oleh Simorangkir, diskresi adalah kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri.²⁶

Dari pendapat tentang diskresi tersebut dapat dikatakan, bahwa diskresi dilakukan dengan tidak terlepas dari kerangka hukum yang berlaku. M. Faal memberikan contoh, seorang petugas yang melepaskan pelanggar hukum setelah memberikan nasehat seperlunya, tidak berarti tindakannya itu tidak berdasar hukum. Melainkan suatu tindakan dengan menjunjung tinggi tujuan hukum, yaitu perlindungan terhadap setiap warga negara.²⁷

Dilihat dari sudut petugas, diskresi yang dilakukan ketika menghadapi suatu kasus akan dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan : pertama, sampai sejauh mana kadar pelanggaran hukum itu? Apakah termasuk kategori

²⁶ JCT Simorangkir dkk, Kamus Hukum, (Jakarta : Aksara Baru, 1980), Hal. 45.

²⁷ M. Faal, Penyerangan Perkara Pidana Oleh Polisi, (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), Hal. 16.

pelanggaran berat, sedang atau ringan? Kedua, bagaimanakah kebijakan lembaga, pimpinan atau atasan, baik tertulis maupun lisan terhadap pelanggaran hukum tersebut. Pertimbangan tersebut perlu dilakukan karena petugas sendiri berada dalam suatu sistem birokrasi dengan aturan-aturan dan budaya yang ada ditempat itu. Ketiga, adalah bagaimanakah sikap dan perilaku seseorang setelah melakukan pelanggaran hukum, keempat, sebagai petugas keamanan dan ketertiban masyarakat, petugas (khususnya polisi) akan mempertimbangkan tindakannya dari segi keamanan. Perbuatan yang berpotensi mengancam keamanan akan berpengaruh dalam menentukan pengambilan diskresi. Resiko keamanan dan keterlibatan akan selalu diperhitungkan oleh petugas dalam setiap keadaan, baik demi keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Selain dari diskresi, kewenangan petugas (polisi) untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara sangat besar. Apabila mental dan kepribadian petugas tidak cukup baik, maka ia akan tergoda untuk melakukan tindakan-tindakan yang menyelewengkan kewenangan itu. Keadaan ini diperkeruh dengan adanya kecenderungan

masyarakat umum untuk menyelesaikan perkara dengan jalan damai secara tidak benar.

Dalam melaksanakan tugas, aparat penegak hukum diharapkan untuk bersikap adil pada semua orang. Apabila suatu tindak pidana terjadi, maka polisi tanpa memandang siapa yang melakukannya seharusnya mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang ada. Petugas yang pilih-pilih dalam menegakkan aturan, kemungkinan besar tidak akan dihormati lagi oleh warga masyarakat. Kurangnya penghargaan kepada aparat tersebut pada akhirnya juga akan mengurangi rasa hormat dan penghargaan warga masyarakat pada aturan hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Suatu penegakan hukum memerlukan tersedianya sarana atau fasilitas pendukung agar dapat berjalan dengan baik. Dalam cakupan pengertian sarana atau fasilitas pendukung ini termasuk organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan lain sebagainya. Apabila sarana atau fasilitas pendukung tersebut tidak terpenuhi, maka penegakan hukum akan sulit mencapai tujuannya.

Hukum dalam arti sempit undang-undang bagaimanapun bagusnya, tidak berarti sama sekali apabila tidak

dijalankan. Dibiidang hukum pidana, pelaksanaan hukum secara nyata dilakukan oleh aparat penegak hukum yang bekerja dalam suatu sistem, yang disebut sebagai sistem peradilan pidana. Tugas dan kewenangan masing-masing penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim, sudah ditentukan dalam aturan-aturan hukum yang dibuat untuk itu.

Dalam kasus ecstasy, seperti juga kasus-kasus pidana pada umumnya, kepolisian merupakan pintu gerbang pertama yang akan menangani. Untuk itu kepolisian harus mempunyai sarana atau fasilitas yang memadai agar kasus itu segera dapat diproses lebih lanjut. Dalam kasus-kasus ecstasy yang terjadi di daerah, untuk menguji/melakukan test apakah suatu pil itu tergolong ecstasy atau bukan seringkali harus mengirimkan sampel barang bukti ke pusat (laboratorium forensik markas besar kepolisian) atau ke POM (Pengawasan Obat dan Makanan) di daerah lain, yang memakan banyak waktu. Tidak adanya laboratorium untuk menguji barang bukti pil tersebut di daerah akan menghambat pemrosesan lebih lanjut suatu kasus. Dalam hal ini polisi juga dihadapkan pada terbatasnya masa penahanan yang dapat dilakukan.

Unsur dana atau biaya seringkali juga menjadi kendala bagi polisi dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan ecstasy. Kasus-kasus peredaran dan penyalahgunaan ecstasy biasanya terjadi ditempat-tempat hiburan malam yang untuk masuk ke sana dikenakan ongkos yang tidak sedikit. Disamping itu dalam penyamarannya sebagai pembeli, polisi juga harus menyediakan dana tidak sedikit agar pengedar/bandar ecstasy itu percaya. Dana tidak sedikit itu berkaitan dengan harga ecstasy yang perbutirnya berkisar antara Rp. 45.000 - Rp. 75.000.

4. Faktor Masyarakat

Dalam hal ini yang dimaksudkan dengan faktor masyarakat adalah pengaruh-pengaruh dari situasi orang lain, baik perorangan, kelompok orang atau masyarakat, menurut anggapan dan penilaian petugas dalam penegakan hukum.

Soejono Soekanto mengatakan, bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat.²⁸ Warga masyarakat pada umumnya mengharapkan agar polisi dapat menyelesaikan masalah yang terjadi, mulai dari pertengkaran rumah

²⁸ Soejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Hal. 33.

tangga sampai membekuk penjahat kambuhan. Pengharapan itu biasanya tertuju pada polisi sebagai lembaga, sehingga warga masyarakat seringkali tidak mau peduli apakah petugas yang menangani masalah yang diajukan itu baru lulus dari pendidikan atau sudah berpengalaman puluhan tahun.

Seorang Bintara polisi biasanya berlatar belakang pendidikan SLTA, setelah beberapa bulan menjalani pendidikan sebagai polisi langsung diterjunkan ke dalam masyarakat. Ia akan berhadapan dengan berbagai macam masalah kemasyarakatan. Masalah-masalah tersebut kadangkala pernah dipelajarinya pada waktu menjalani pendidikan, tetapi seringkali ia diharapkan pada masalah yang justru tidak pernah dipelajarinya.

Peran polisi dalam kehidupan masyarakat itu tidak lepas dari tugas-tugas polisi. Menurut Gewin, dalam Momo Kelana, tugas polisi adalah bagian dari tugas negara perundang-undangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib, ketentraman dan keamanan, menegakkan hukum negara, menanamkan pengertian ketaatan dan kepatuhan.²⁹

Menurut Momo Kelana, tugas polisi mempunyai ruang gerak yang cukup luas, mulai dari tugas pendidikan,

tugas sosial, tugas yustisial, yang rumusan tugas, kewajiban dan tanggung jawabnya diatur secara rinci oleh undang-undang.³⁰

Tugas yustisial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan penegakan hukum, terutama hukum pidana. Cakupan tugas ini mulai dari menangkap pencuri sampai membongkar kejahatan perbankan. Tugas sosial adalah tugas polisi yang erat kaitannya dengan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan pencapaian tujuan nasional. Termasuk dalam tugas ini adalah memberikan pengawalan pada nasabah bank. Tugas pendidikan adalah tugas polisi yang berupa bimbingan kepada masyarakat ke arah peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat. Tugas pengaturan adalah tugas pengaturan polisi yang lebih bersifat memberikan pelayanan pada masyarakat, sehingga terwujud tata kehidupan masyarakat yang teratur, misalnya pemberian izin keramaian, izin mengemudi dan lain sebagainya.

Dalam kehidupan sehari-hari, polisi akan berhadapan dengan bermacam-macam manusia dengan latar belakang maupun sikap dan taat pada hukum dengan kesadaran tinggi, ada yang mempunyai ketaatan semu, ada yang

²⁹ Momo Kelana, Hukum Kepolisian, (Jakarta : Gramedia, 1994), Hal. 31.

³⁰ Ibid, Hal. 35

tidak mengacuhkan hukum, bahkan ada yang terang-terangan melawan hukum.

Kasus ecstasy biasanya terjadi dilapisan masyarakat menengah ke atas, yang mempunyai sikap, perilaku dan pola hidup yang berbeda dengan masyarakat lapisan bawah. Untuk itu aparat penegak hukum, khususnya polisi, harus dapat memahami karakteristik lapisan masyarakat tersebut. hal itu tampak dari pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan bahwa penegak hukum harus mengenal stratifikasi sosial yang ada.³¹

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang majemuk dan sebagian besar tinggal dipedesaan. Masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat yang demikian itu mungkin lebih banyak memerlukan cara-cara tradisional dalam pencegahannya. Seorang polisi harus menyadari dan memahami kondisi yang dihadapinya, sehingga dalam bertugas tidak semata-mata berpegang pada kekuasaan formal dan kekuatan fisik.

5. Faktor Budaya

Seperti telah disebutkan di atas, penyalahgunaan ecstasy pada umumnya terjadi pada kalangan menengah ke

³¹ Soerjono Soekanto, Ibid, Hal. 39.

atas. Mereka ini mempunyai pola dan sikap hidup yang berbeda dengan masyarakat lapisan bawah. Agar dapat dikatakan modern, kaya atau trendi, mereka tidak segan-segan melakukan perbuatan yang justru bertentangan dengan hukum. Sebagai contohnya, pemakaian ecstasy dikalangan masyarakat ini dianggap sebagai bagian dari gaya hidup yang modern.

Penggunaan ecstasy tersebut sering dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari dunia hiburan malam yang gemerlapan, yang dianggap sebagai wujud dari gaya hidup modern. Dalam hal ini ada semacam toleransi sosial yang cukup tinggi terhadap penggunaan ecstasy, terutama pada kalangan muda berduit. Adanya anggapan bahwa ecstasy merupakan bagian dari gaya hidup itu tentu akan menyulitkan aparat penegak hukum untuk memberantasnya. Sebagai contoh, dalam kondisi krisis ekonomi yang parahpun polisi telah berhasil menangkap pengedar ecstasy berikut barang buktinya yang berjumlah ribuan butir.

Di dalam kehidupannya, manusia berpegang pada pasangan nilai-nilai yang merupakan inti dari kebudayaan spiritual. Salah satu dari pasangan nilai-nilai tersebut adalah nilai kebendaan dan nilai

keahlakan. Apabila manusia ingin hidup dengan tenteram, hendaknya ia mengusahakan agar ada keseraian antara kedua nilai tersebut.³²

Penekanan pada nilai kebendaan akan menyulitkan penegakan hukum mencapai sasarannya. Dalam kondisi seperti itu ukuran kebersihan atau kesuksesan akan dilihat dari beberapa uang dimiliki dan berapa kekayaan yang ada dalam genggamannya, yang itu semua dilihat dari gaya dan penampilan seseorang. Dengan demikian orang, yang mengutamakan nilai-nilai kebendaan, akan berupaya untuk tampil dan bergaya sedemikian rupa agar dikatakan sebagai orang yang sukses. Apabila penggunaan ecstasy dianggap sebagai bagian agar dikatakan sebagai orang yang sukses hidupnya, maka mereka tidak segan-segan untuk menggunakannya tanpa menghitung resiko yang bakal dihadapi.

Seperti diketahui, ecstasy merupakan racikan farmakologis yang membutuhkan pengetahuan dibidang itu untuk membuatnya, padahal kita tahu bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan buah dari kebudayaan. Dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi bukan tidak mungkin untuk dibuat sejenis obat/pil yang

³² Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Yuridis Masyarakat, halaman 153.

daya pengaruhnya lebih hebat dari ecstasy, tetapi yang tidak terjangkau oleh peraturan yang ada karena peraturan yang ada, memang tidak mengantisipasinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa kemajuan pengetahuan dan teknologi, yang merupakan buah dari kebudayaan justru dapat menimbulkan masalah dalam penegakan hukum.

Dalam pembicaraan mengenai faktor budaya ini perlu pula diperhatikan masalah budaya hukum atau kultur hukum berupa sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum, bersama-sama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang berkaitan dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.

Dengan demikian, apabila dikalangan penegak hukum sikap untuk memperlak atau menggunakan hukum demi mencari keuntungannya sendiri, maka penegakan hukum akan mengalami kegagalan dalam mencapai sasaran. Demikian pula jika pada masyarakat muncul penilaian terhadap hukum sebagai suatu lembaga yang hanya mensengsarakan atau mendatangkan kerugian, maka penghargaan terhadap hukum akan mengalami kemerosotan.

C. Kajian Yuridis Kriminologis Terhadap Ecstasy

1. Masyarakat Yang Berubah

Dalam media massa cetak dan elektronik sering diberitakan dan ditayangkan berita tentang penangkapan dan penahanan terhadap pengedar dan penyelundup ecstasy, berita tentang penggerebegan di beberapa discotik dan tempat-tempat umum lainnya, berita tentang penjatuhan pidana terhadap pengedar ecstasy/oleh pengadilan, berita tentang pemakai ecstasy di kalangan tertentu, berita-berita tentang komentar, pendapat dan himbauan dari tokoh-tokoh masyarakat dan aparat mengenai ecstasy. Apa yang berlangsung di media massa tersebut merupakan proses pembentukan "pengetahuan" masyarakat mengenai seluk beluk ecstasy, seperti tentang jenis atau mereknya dengan keampuhannya. Dengan kata lain inilah proses konstruksi sosial tentang realitas ecstasy karena "pesona" yang ditawarkan ecstasy inilah, sehingga berita ecstasy menjadi komoditi yang sangat menarik bagi bisnis media massa untuk dijual.

Diakui atau tidak dalam kenyataan masyarakat sudah semakin berubah, perubahan dan perkembangan ini semakin berubah, perubahan dan perkembangan ini semakin

pesat dengan pengaruh globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Transparansi, demokratisasi, HAM, dan liberalisasi menjadi isu-isu yang menonjol di masyarakat.

Di sisi lain globalisasi dan liberalisasi di bidang ekonomi menjadikan dunia semakin terbuka dan meningkatkan lalu lintas barang dan jasa maupun mobilitas manusia dengan segala dampaknya. Salah satunya adalah masuknya ecstasy ke Indonesia dalam jumlah yang cukup besar.

Posisi Indonesia yang sangat strategis bagi lalulintas perdagangan maupun orang dari suatu negara ke atau melalui Indonesia, dikaitkan dengan semakin majunya teknologi di bidang transportasi dan komunikasi memberikan dampak pada percepatan mobilitas orang dan barang khususnya kegiatan jaringan sindikat psikotropika antar negara termasuk ecstasy.

Ecstasy menjadi masalah sosial karena tujuan penggunaannya bersifat non-medis, ecstasy ini telah dikonsumsi oleh masyarakat dengan akibat negatif bagi pemakainya. Dengan demikian ecstasy telah disalahgunakan oleh pemakainya dengan tujuan non-medis untuk mengubah kesadaran, dan pengaruh yang ditimbulkan

diharapkan oleh pemakainya untuk dapat memenuhi keinginannya.

Para pengguna menginginkan pengaruh obat yang menimbulkan rasa gembira, lepas dari rasa cemas, sensasi mengambang, terbebas dari rasa susah, halusinasi, dan sebagainya.

Penggunaan ecstasy semakin meningkat dengan meningkatnya mobilitas baik vertikal maupun horisontal yang juga melibatkan orang-orang asing, semakin kompleks transaksi-transaksi perdagangan di masyarakat, sikap materialisme yang semakin berkembang, dan kemajuan teknologi yang sering justru digunakan untuk alat bantu kejahatan. Dan yang lebih menggejala lagi adalah kondisi yang tidak menentu dikemudian hari sehingga orang lari dari kenyataan dan memasuki dunia obat (ecstasy).

Tempat-tempat hiburan (diskotik, pub, atau hiburan malam lainnya) yang sudah ada hampir di seluruh kota di Indonesia merupakan tempat yang biasa dilakukan transaksi pil ini. Jaringan yang menguasai tata niaga pil penggairah itu juga tak jarang memanfaatkan awak pesawat dan jasa angkutan untuk menunjang peredaran.

Melihat kompleksitas masalah diatas, maka politik kriminal (*criminal policy*) untuk penanggulangannya harus diorientasikan pada usaha mengatasi kesulitan-kesulitan. Masalahnya tidak sekedar meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*), khususnya penegakan hukum pidana dan pendayagunaan usaha-usaha untuk mengurangi kesempatan melakukan perbuatan pengedaran/transaksi yang ketat, tetapi juga menanamkan budaya untuk hidup yang dilandasi etika, moral dan agama.

2. Sejarah Penemuan dan Penggunaan Ecstasy

Ecstasy adalah nama julukan bagi salah satu jenis psikotropika yang merupakan turunan dari amfetamin dengan nama *Methylenedioxy Methamamphetamine* yang disingkat MDMA dan mempunyai nama sandi lain seperti XTC, ADAM, ESSENCE "E" dan lain-lain.

Pada Tahun 1914 pertama kali digunakan di Jerman dan digunakan sebagai obat penahan nafsu makan, dan pada perang dunia ke II digunakan oleh tentara nazi untuk meningkatkan moral tempur pasukan. Gelombang baru penggunaannya telah dilaporkan pada Tahun 1980 oleh *Institute For The Study Of Drug Dependence (ISDD)* dimana penggunaan dimasa sebelumnya hanya digunakan

pada akhir minggu untuk mencari kesenangan di diskotik telah berubah, dan banyak pemakainya mempertahankan situasi kenikmatan yang diperoleh karena penggunaan obat ini untuk beberapa hari dan kalangan mahasiswa menggunakan obat ini sebagai recreational drug.³³

Bahan kimia dari obat ini mudah didapat dan dimodifikasikan struktur kimianya untuk mendapatkan bahan aktif lain sehingga karena pembuatannya melalui industri gelap maka MDMA yang dihasilkan kurang murni dan masih mempunyai kandungan bahan kimia lain sehingga dapat meracuni tubuh pemakai. MDMA di Inggris dikategorikan kelas "A" yaitu obat yang harus diawasi secara ketat karena banyak disalahgunakan.

Pada Tahun 1970 Amerika Serikat menggunakan untuk obat sakit jiwa namun karena obat ini banyak beredar di pasaran gelap dan akibat yang ditimbulkan menjadi masalah sosial di masyarakat maka pada Tahun 1990 Amerika Serikat melarang penggunaannya dan memasukannya ke dalam Undang-Undang Narkotika.

Di dalam peredarannya di pasaran Ecstasy mempunyai banyak sekali ragam maupun nama yang digunakan, yaitu antara lain :

³³ Harimas, 1996, Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy, Semarang: FPMIPA IKIP, Hal. 2.

- | | |
|-----------------|--------------|
| - Eva | - Halilintar |
| - Ice | - Casanova |
| - Adam | - Megatrone |
| - M 2 M | - Mike Tyson |
| - MDM | - Dollar |
| - Inex | - Apple |
| - Essence | - R N |
| - Dolphin | - Lumut |
| - Electric | - Melon |
| - Tango | - Tiger |
| - Kepala Indian | - Butterfly |
| - Paman Gober | - D J |
| - Bon Jovi | - dll |

3. Faktor Yang Mempengaruhi Dan Efek Penggunaan Ecstasy

Faktor yang mempengaruhi peredaran ecstasy adalah meliputi :

a. Faktor permintaan (demand)

- 1) adanya pola hidup konsumtif;
- 2) bagi pengguna yang telah kecanduan (addit) akan selalu membutuhkan ecstasy;

- 3) penggunaan ecstasy dianggap sebagai trend gaya hidup modern;
- 4) adanya informasi yang tidak benar, sehingga banyak orang yang ingin mencoba ecstasy.

b. Faktor pemasok (supplay)

- 1) keuntungan yang sangat besar;
- 2) terdapat peluang untuk pemasaran gelap estasy di tempat-tempat tertentu;
- 3) kebijakan pemerintah mengenai pintu masuk bagi wisatawan;
- 4) mobilitas perdagangan gelap ecstasy yang semakin pesat memungkinkan masuknya ecstasy dari wilayah produsen ke wilayah konsumen.

c. Faktor pendukung

- 1) tersedianya tempat hiburan yang cukup banyak memungkinkan untuk penyebaran ecstasy;
- 2) kurangnya pengawasan dan longgarnya perizinan usaha tempat hiburan;
- 3) pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat di sebagian masyarakat dan menghamburkannya di tempat-tempat hiburan;

4) semakin longgarnya tuntutan kebebasan masyarakat termasuk hak memakai ecstasy.

5) dibukanya beberapa bandar udara dan laut untuk pintu masuk ke wilayah Indonesia.

d. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya penyalahgunaan

1) Individu

- drop out atau dikeluarkan dari sekolah/kuliah;
- frustrasi karena tidak dapat mendapatkan pekerjaan;
- kurangnya informasi mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika;
- sifat remaja yang masih mudah terpengaruh teman/lingkungan.

2) Keluarga

- hubungan keluarga yang kurang/tidak harmonis;
- kurangnya pengawasan terhadap anak;
- kurangnya komunikasi antara orang tua dengan anak;
- sikap orang tua dalam memanjakan anak yang berlebihan.

3) Lingkungan Masyarakat

- adanya sebagian masyarakat yang tidak peduli terhadap penyalahgunaan psikotropika (ecstasy);
- semakin maraknya tempat-tempat hiburan malam;
- pola hidup konsumtif masyarakat kota-kota besar sehingga ingin mencoba sesuatu yang baru.

Efek penggunaan ecstasy tergantung kepada jumlah dosis, cara pemakaian, adanya penggunaan obat lain secara bersama, kesehatan, berat dan ukuran orangnya, keadaan kejiwaan, penggunaan obat sejenis dalam jangka waktu yang lama, penggunaan secara sendiri, kelompok, di rumah atau di pesta.

Dampak negatif penyalahgunaan psikotropika pada umumnya dan ecstasy khususnya secara umum dapat mengena baik terhadap penyalahguna, terhadap keluarga, terhadap lingkungan masyarakat, dan terhadap bangsa serta negara.³⁴

a. Terhadap Penyalahguna

- 1) merusakkan barang-barang keluarga;
- 2) semangat belajar atau bekerja menjadi menurun;
- 3) menjadi bersikap masa bodoh.

b. Terhadap Keluarga

- 1) merusakkan barang-barang keluarga;

³⁴ Rusdihardjo, 1997, Pengaruh Ecstasy Terhadap Peningkatan Kriminalitas Generasi Muda dan Penanggulangannya, Jakarta: MABES POLRI, Hal. 5.

- 2) tidak segan menjual barang milik keluarga untuk membeli ecstasy;
- 3) tidak lagi menjadi sopan dan santun;
- 4) mencemarkan nama keluarga.

c. Terhadap Lingkungan Masyarakat

- 1) mengganggu ketertiban umum;
- 2) membahayakan keselamatan orang lain;
- 3) tidak segan mengambil harta milik orang lain;
- 4) tidak peduli terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

d. Terhadap Bangsa dan Negara

- 1) rusaknya generasi muda pewaris bangsa dan negara yang seyogyanya siap menerima tongkat alih generasi;
- 2) hilangnya rasa patriotisme, semangat juang yang pada akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk menghancurkan negara.

Anityo Mochtar mengatakan, ecstasy sebagai turunan dari amfetamin adalah obat perangsang otak yang kuat, tidak kalah kuatnya dengan kokain. Efek ecstasy yang bisa ditimbulkan adalah suatu rasa senang, gembira dan pemakaiannya memperoleh kepuasan. Keadaan ini dalam istilah medis disebut euphoria (efori). Di samping efek

halusinasi, ecstasy juga mempunyai efek toksik berupa akibat yang merugikan yaitu menjadi lebih mudah psikotik, hipertermi dan dapat berakhir dengan kematian.³⁵

Dari akibat yang ditimbulkan maka penyalahgunaan pil ecstasy dapat disimpulkan adanya unsur yang membahayakan terhadap keselamatan jiwa manusia dan apabila dibiarkan maka berdampak terhadap proses pembangunan nasional.³⁶

Terhadap bahaya penyalahgunaan pil ecstasy dan obat-obatan terlarang lainnya organisasi PBB yang bergerak dibidang kesehatan *World Health Organization* (WHO) mengingatkan akan bahaya antara lain dapat berakibat :

1. *an overpowering desire or need (compulsion) to continue taking the drug to obtain it by any means;*
2. *a tendency to increase the dose;*
3. *a psychic (psychological) and generally a physical dependence on the effects of the drug;*
4. *an effect detrimental to the individual and to society.*³⁷

³⁵ Anityo Mochtar, 1996, Prediksi Jeratan Pasal-Pasal KUHP dan Undang-Undang Lainnya Terhadap Pengedar dan Penyalahguna Pil Ecstasy, Semarang: LP2M-UNS, Hal. 2.

³⁶ Haris AS. 1996, Op Cit, Hal. 4.4

³⁷ Edwin M. Schur, 1990, *Creme Without Victims*, New jersey. Prentice Hall, Hal. 122.

4. Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy

Penggunaan pil ecstasy apabila dilakukan secara terus menerus akan menimbulkan ketergantungan psikis maupun fisik disamping toleransi yaitu suatu keadaan dimana pemakai ingin selalu menambah/meningkatkan dosis/jumlah pemakaian pil ecstasy guna memperoleh efek yang sama (proses pengebalan).

Harga sebuah pil ecstasy relatif mahal, mula-mula bisa dibeli, namun akibat pengaruh pil ecstasy itu sendiri yang menimbulkan efek ketergantungan dan toleransi, akhirnya kebutuhan akan ecstasy pada tubuh akan menuntut lebih banyak dari pemakaian semula/awal, sehingga biaya untuk membeli pil ecstasy pun meningkat. Keadaan seperti ini yang membuat para pengguna sering mengambil jalan pintas antara lain :

- a. berlaku bohong kepada orang tua, saudara atau kawan dengan maksud untuk memperoleh uang guna membeli ecstasy atau sejenisnya;
- b. melakukan berbagai tindakan penipuan;
- c. mencuri, merampok dan mencopet tanda mengenal rasa takut dan bersalah, karena dorongan keinginan untuk segera memperoleh uang lebih besar daripada berpikir

tentang akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan;

- d. sebagai pembunuh bayaran guna memperoleh imbalan, juga sering dipakai oleh pelaku kejahatan sebagai sarana untuk melakukan aksinya.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pemakaian ecstasy bila dikaitkan dengan kriminalitas, dapat dibedakan menjadi dua pengaruh, yaitu :

a. Pengaruh langsung

Selama ecstasy beraksi pada tubuh, pengguna akan mengalami perubahan terhadap alam perasaan dan tingkah laku yang disertai dengan halusinasi dan illusi. Dalam keadaan demikian orang tersebut berbahaya apabila :

1. mengemudikan/mengendarai mobil/sepeda motor;
2. mudah marah/tersinggung apabila diganggu sehingga sering terjadi perkelahian sampai, timbul korban luka atau mati;
3. melakukan over dosis dengan maksud :
 - memperoleh reaksi yang cepat dan efek yang luar biasa sampai terjadi kematian;
 - sengaja bunuh diri karena berbagai masalah, ia beranggapan bahwa bunuh diri dengan cara

menenggak ecstasy yang berlebihan, sebelum meninggal dunia akan mengalami kegembiraan yang luar biasa sehingga matinya tidak terasa.

b. Pengaruh tidak langsung

Terjadinya kriminalitas disini bukan akibat pengaruh langsung dari reaksinya ecstasy dalam tubuh, namun dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, yaitu :

1. untuk memperoleh uang guna membeli ecstasy dengan terpaksa berbuat bohong, melakukan berbagai penipuan, mencuri, mencopet, dan seterusnya;
2. psikotropika termasuk di dalamnya ecstasy sering digunakan sebagai sarana kejahatan dalam bus-bus malam atau di kamar-kamar hotel;
3. sebagai sarana melakukan tindak pidana kesusilaan dan perkosaan;
4. pembunuhan berencana antar sindikat pengedar ecstasy karena saingan.³⁸
5. Dasar Hukum Penindakan Penyalahgunaan Ecstasy

Dalam menanggulangi pengedar dan penyalahguna pil ecstasy dengan menggunakan sarana hukum pidana maka lebih dahulu harus diketahui bahwa fungsi hukum pidana adalah melindungi kepentingan hukum antara lain hak milik, nyawa, tubuh dan kesehatan seseorang, melindungi

kepentingan masyarakat, kepentingan umum serta melindungi kepentingan negara. Atas dasar itu maka hukum pidana masih memiliki dasar pembeda untuk dipakai dalam menanggulangi penyalahgunaan pil ecstasy.

Ada beberapa peraturan hukum pidana dan peraturan lain yang mencantumkan sanksi pidana guna penanggulangan penyalahgunaan pil ecstasy.

a. Pasal dalam KUHP

Pasal 204 KUHP

1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
2. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Pasal 205 KUHP

1. Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan bahwa barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-

³⁸ Harimas, AS, 1996, Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy, Op Cit, Hal. 5.

bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau kurungan paling lama enam bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.

2. Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

b. UU No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

1. Pasal 80 ayat (4) huruf b

Barang siapa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat atau bahan obat yang tidak memenuhi standar farmakope Indonesia dan atau bukustandar lainnya sebagaimana yang disebutkan Pasal 40 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun dan pidana denda paling banyak Rp. 300.000.000,-

2. Pasal 81 ayat 92) huruf c

Barang siapa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa izin edar sebagai mana dimaksud dalam pasal 41 (1) dipidana

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun dan atau pidana denda paling banyak Rp. 140.000.000,-

3. Pasal 41 ayat (1)

Sediaan farmasi dan alat kesehatan dapat diedarkan setelah mendapat izin UU RI No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan.

c. UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika

Dalam Undang-undang ini antara lain diatur bahwa :

1. Tujuan pengaturan dibidang psikotropika adalah :

- a) menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b) mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c) memberantas peredaran gelap psikotropika (pasal 3).

2. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan (Pasal 4 ayat 1);

3. Psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus untuk itu oleh menteri (Penjelasan Pasal 4). Selain penggunaan sebagaimana dimaksud di atas

Psikotropika golongan I dinyatakan sebagai barang terlarang.

4. Peredaran psikotropika terdiri dari penyaluran dan penyerahan setelah terdaftar pada Departemen yang bertanggung jawab dibidang kesehatan (Pasal 8 dan 9);
5. Pengguna Psikotropika hanya dapat memiliki, menyimpan dan/atau membawa untuk digunakan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan (Pasal 36). Psikotropika sebagaimana dimaksud di atas harus diperoleh secara sah.
6. Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan psikotropika diarahkan untuk : (Pasal 46).
 - a) terpenuhinya kebutuhan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
 - b) mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
 - c) melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas terjadinya penyalahgunaan;
 - d) memberantas peredaran gelap psikotropika;

- e) mencegah pelibatan anak yang belum berumur 18 tahun dalam kegiatan penyalahgunaan dan/atau peredaran gelap;
 - f) mendorong dan menunjang kegiatan penelitian, pengembangan dibidang psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan.
7. Barang siapa menggunakan psikotropika, memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi, mengedarkan, mengimpor, secara tanpa hak memiliki, menyimpan, dan/atau membawa psikotropika golongan I dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,- (Pasal 59 (2));

Jika tindak pidana sebagai mana dimaksud di atas dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,- (Pasal 59 (2));

Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi, maka yang dipidana selain pelaku, kepada korporasi dikenakan pidana denda sebesar 5 milyar rupiah (Pasal 59 (3)).

Barang siapa menyalurkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam Pasal 12 (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,-. Untuk yang menerima penyaluran diancam pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000,-

Barang siapa menyerahkan psikotropika selain yang ditetapkan dalam pasal 14 (1 dan 2) diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 60.000.000,-. Untuk yang menerima penyaluran diancam pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimum Rp. 60.000.000,-

8. Barang siapa tidak melaporkan adanya penyalahgunaan dan/atau kepemilikan psikotropika secara tidak sah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 20.000.000,-
9. Percobaan atau perbantuan untuk melakukan tindak pidana psikotropika sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam Bab ini akan disajikan hasil penelitian di lapangan serta akan dianalisis bagaimana persepsi masyarakat, pengedar, pengguna dan penegak hukum tentang ecstasy serta upaya penanggulangan penyalahgunaan ecstasy, termasuk di dalamnya upaya penegakan hukumnya.

Sebagaimana diketahui, persepsi adalah sebagai pengamatan, penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan pengetahuan melalui indera, atau sebagaimana diartikan oleh Gibson sebagai proses pemberian arti terhadap lingkungan.¹

Persepsi juga dapat dikatakan sebagai tanggapan kita terhadap berbagai gejala di luar diri melalui pancaindera, tetapi pengertian yang kita bangun mengenai lingkungan sekitar itu bukan hanya merupakan hasil penginderaan semata-mata, karena adanya unsur interpretasi atau penafsiran terhadap rangsang-rangsang yang kita terima. Interpretasi ini akan menyebabkan kita menjadi subyek bagi pengalaman kita sendiri. Rangsang-rangsang yang kita terima tersebut menyebabkan timbulnya pengertian tertentu tentang lingkungan

sampai rangsang-rangsang itu disadari dan dimengerti. Oleh karena itu ada yang mengatakan persepsi sebagai penafsiran terhadap pengalaman (*the interpretation of experience*).² Dengan demikian, persepsi sebagai proses pengamatan seseorang dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, proses belajar, cakrawala berpikir serta pengetahuan seseorang. Selanjutnya memberikan bentuk struktur terhadap apa yang dilihatnya sehingga timbul ide dan konsep.

A. Persepsi Masyarakat Tentang Ecstasy

Gambaran umum tentang ecstasy adalah salah satu jenis zat atau obat yang diatur dalam undang-undang. Ecstasy berbeda dengan narkotika, pil ini mempunyai efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menurut Undang-Undang Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997), ecstasy termasuk zat psikotropika golongan I dengan nama kimiawi MDMA (Methilene Diamphetaminine Met Amphetamin), dan unsur dasar MDA, yang dilarang untuk diproduksi dan diedarkan secara bebas.

¹. Gibson dan Donnely, Organisasi Manajemen dan Perilaku (Terjemahan Karta Sapetra), (Jakarta : Airlangga, 1988), halaman 32.

². Irwanto, Psikologi Umum, (Jakarta : APTK, 1988), halaman 17.

Dari interpretasi terhadap Pasal 3 Undang-Undang Psikotropika tersebut, ecstasy hanya boleh digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dalam makalahnya, Kapolda Jateng menyebutkan bahwa pada tahun 1914, ecstasy pertama kalinya digunakan di Jerman sebagai obat penahan nafsu makan untuk kepentingan diet kegemukan.³

Ecstasy merupakan turunan dari amphetamin yang pada umumnya merupakan obat perangsang. Secara sentral, susunan saraf kita dirangsang sehingga lebih cepat bekerja. Dengan merangsang susunan saraf yang disebut simpatis, maka psikomotorik yakni psikis dan otot-otot kita makin cepat bekerja. Orang yang semula mengantuk, menjadi lebih bangun. Orang yang lemas, merasa seperti lebih kuat karena mampu bergerak terus.

Dalam penelitian didapat hasil bahwa masyarakat mempunyai persepsi yang negatif terhadap penggunaan pil ecstasy. Dari hasil wawancara dengan masyarakat diperoleh data bahwa penggunaan pil ecstasy dapat berakibat :

³. Harimas. AS, Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy, Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Ecstasy, Semarang, 1996, halaman 2.

- a. merubah pola pikir generasi muda ke arah yang negatif, dalam hal ini diumpamakan dalam sikap apatis, lari dari masalah, dan bersifat egois;
- b. rusaknya nilai-nilai dalam masyarakat, khususnya generasi muda bangsa;
- c. mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan lain;
- d. merusak sendi-sendi kehidupan keluarga yang baik.

Seperti telah disebutkan di atas, bahwa sebagai suatu proses pengamatan, persepsi dipengaruhi antara lain oleh faktor pengetahuan. Selama ini anggota masyarakat hanya mengetahui bahwa ecstasy berdampak negatif saja bagi penggunaannya, padahal seperti telah disebut dalam Pasal 3 Undang-Undang Psikotropika, obat-obatan psikotropika dapat bermanfaat bagi kesehatan (untuk keperluan diet) dan bagi ilmu pengetahuan. Tidak diketahuinya manfaat obat-obatan psikotropika oleh masyarakat mungkin karena selama ini pihak-pihak yang berwenang mengontrol, mengawasi, dan mengendalikan pembuatan dan penggunaan obat psikotropika cenderung memberikan penekanan pada akibat-akibat buruk dari obat-obatan tersebut. Di samping itu dalam berbagai penyuluhan dan penerangan yang dilakukan oleh penegak hukum selalu ditekankan pada dampak negatif dari obat-obatan

selalu ditekankan pada dampak negatif dari obat-obatan psikotropika serta sanksi hukum yang dapat diterapkan jika terjadi penyalahgunaan.

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dinyatakan, bahwa penyalahgunaan psikotropika tidak saja merugikan mereka yang mengkonsumsi, tetapi juga berdampak pada sosial, ekonomi, dan kemampuan nasional, sehingga merupakan ancaman bagi kehidupan bangsa dan negara.

Berangkat dari persepsi yang negatif tersebut di atas, maka timbul sikap dan tindak masyarakat yang tidak kompromis terhadap penggunaan pil ecstasy. Sikap demikian terlihat dari data sebagai berikut.

Dari persepsi masyarakat, khususnya kalangan pemuda, mengenai penyalahgunaan ecstasy didapat berdasarkan informan, menyatakan bahwa penyalahgunaan ecstasy merupakan urusan pribadi dari orang yang bersangkutan sehingga orang lain (termasuk penegak hukum) tidak perlu mengurusinya karena masih ada urusan lain yang perlu ditangani oleh penegak hukum (polisi) itu. Kemudian ada masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan ecstasy merupakan urusan polisi (penegak hukum) semata, bukan urusan masyarakat pada umumnya, sehingga

apakah terhadap pelakunya akan ditindak atau tidak itu urusan polisi yang menangani kasus tersebut. Sedangkan masyarakat lainnya menyatakan bahwa penyalahgunaan ecstasy di samping merupakan urusan polisi (penegak hukum), juga merupakan urusan masyarakat pada umumnya, sehingga pemberantasannya menjadi tanggungjawab bersama polisi dan masyarakat, artinya masyarakat perlu untuk diikutsertakan dalam penanggulangan ecstasy tersebut.

Sikap tidak komprominya masyarakat terhadap penggunaan ecstasy tersebut kemudian juga tercermin dari persepsi masyarakat terhadap sanksi yang harus dijatuhkan. Dalam hal ini masyarakat menginginkan penjatuhan sanksi yang berat, seperti terlihat dari data di bawah ini.

Sesuai dengan data di atas, pada data berikut tampak persepsi masyarakat mengenai sanksi yang harus diterapkan pada pelaku (pedagang dan pengguna secara tidak sah) kejahatan ecstasy. Dari beberapa informan, ada yang menyatakan bahwa pengguna ecstasy tidak perlu ditindak. Hal itu sesuai dengan persepsi responden bahwa penyalahgunaan ecstasy merupakan urusan diri pribadi pengguna. Kemudian masyarakat lainnya menyatakan bahwa pelaku kejahatan ecstasy

harus diberi sanksi yang berat. Jawaban itu sekaligus menunjukkan bahwa dikalangan masyarakat pada umumnya terdapat semacam semangat balas dendam terhadap setiap tindak pidana. Dalam hal ini masyarakat baru puas jika pelaku tindak pidana dijatuhi sanksi yang berat. Ada masyarakat yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan ecstasy cukup dibina dan diarahkan. Mengenai lembaga atau pihak yang diberi tugas untuk membina atau mengarahkan pelaku itu diserahkan kepada lembaga atau instansi resmi pemerintah, apakah itu polisi atau lembaga resmi lainnya.

Dari data di atas, terlihat bahwa sebagian besar masyarakat menginginkan adanya sanksi yang berat bagi para pelaku kejahatan ecstasy (pembuat, pengedar, dan pengguna ecstasy). Keinginan masyarakat tersebut sejalan dengan rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Psikotropika (UU No. 5 Tahun 1997).

Pasal 59

(1) barang siapa :

- a. menggunakan psikotropika golongan I;
- b. memproduksi dan atau menggunakan dalam proses produksi;
- c. mengedarkan psikotropioka golongan I dengan tidak memenuhi ketentuan; atau

d. secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika golongan I.

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 15 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud di atas dilakukan secara terorganisir, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000.

Adanya persepsi dari masyarakat tentang ecstasy seperti tersebut di atas sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan ecstasy. Dengan demikian, masyarakat harus diajak untuk bekerja sama atau diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta dalam membantu mewujudkan upaya pencegahan penyalahgunaan psikotropika.

Wujud peran serta masyarakat tersebut antara lain dapat berupa :

a. wajib melaporkan kepada pihak yang berwajib jika mengetahui tentang penyalahgunaan psikotropika. Pelapor sebagaimana dimaksud di atas perlu mendapat jaminan keamanan dan perlindungan dari pihak yang berwenang;

b. membantu memberikan informasi tentang bahaya penyalahgunaan ecstasy, melalui pertemuan-pertemuan keagamaan maupun pertemuan warga pada umumnya.

Peran serta masyarakat tersebut sebetulnya telah diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, namun demikian aturan pelaksanaan dari ketentuan tersebut, yang mestinya dilakukan dengan Peraturan Pemerintah (Pasal 54 ayat (4)) sampai saat ini belum ada.

Idealnya, peran serta masyarakat dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan ecstasy tersebut dilakukan dengan kesadaran sendiri, tetapi dengan adanya Undang-Undang Psikotropika dan dirumuskannya sanksi pidana bagi mereka yang tidak melaporkan adanya penyalahgunaan atau pemilikan psikotropika secara tidak sah, maka peran serta masyarakat menjadi bersifat imperatif.

Peran serta masyarakat yang bersifat imperatif tersebut selain harus dimbangi dengan sosialisasi tentang ecstasy dan bahaya penyalahgunaannya, juga dituntut adanya profesionalisme, dedikasi, dan keseriusan aparaturnya penegak hukum dalam menanggulangi penyalahgunaan ecstasy. Dengan demikian selama penegak hukum sendiri sering terlibat kolusi

atau menjadi beking peredaran ecstasy, maka sulit diharapkan adanya penanggulangan yang efektif.

Dalam pemberitaan media massa sering disebutkan keterlibatan aparat penegak hukum, baik dalam peredaran gelap maupun dalam penyalahgunaan ecstasy, yang terungkap setelah diadakan razia gabungan. Hal ini dapat mengakibatkan sirnanya kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum.

Dari hasil wawancara dengan para tokoh masyarakat diperoleh kesimpulan bahwa banyaknya penyalahgunaan ecstasy, khususnya dikalangan remaja dan mahasiswa, adalah karena hal-hal sebagai berikut :

1. Karena faktor rumah tangga/keluarga;

Pengaruh faktor rumah tangga atau keluarga terhadap anak sangat besar. Sangat sukar dipisahkan antara faktor rumah tangga orang tua dengan diri anak, khususnya dalam membentuk kepribadian.

Barne Teeters antara lain mengatakan : *"The home is the cradle of human personality"..... each person, from the moment of birth is deeply influenced by the people around him*".⁴ Dengan demikian, sejak seseorang dilahirkan ia telah dipengaruhi oleh lingkungan sekelilingnya. Baik

⁴. Romli Atrnasasmita, Problema Kenakalan Anak/remaja, (Bandung : Armico, 1983), halaman 54.

buruknya pengaruh tersebut akan berlanjut pada bagaimana sikap dan tingkah laku anak tersebut kelak dikemudian hari.

Apabila pengaruh yang datang dari masalah keluarga ini dikaitkan dengan kejahatan, Ruth Cavan mengatakan : " *The family is responsible for delinquency begins at home* ".⁵ Mengingat betapa pentingnya peranan rumah tangga/keluarga dalam pembentukan kepribadian anak, maka harmonisasi atau kerukunan pergaulan orang tua perlu dijaga.

2. Karena pengawasan yang lemah

Kesibukan orang tua untuk mendapatkan materi serta perubahan kehidupan masyarakat dari yang bersifat komunal menjadi bersifat individual, menjadikan tingkat kepedulian dan kasih sayang, khususnya terhadap anak dan remaja menjadi berkurang. Pengawasan masyarakat terhadap perilaku yang melanggar norma-norma kemasyarakatan menjadi semakin longgar. Dengan kata lain, masyarakat semakin permisif terhadap perilaku-perilaku yang menyimpang.

3. Faktor pengetahuan dan pendidikan moral agama

Faktor pengetahuan dan pendidikan moral agama sedemikian pentingnya dalam mencegah timbulnya perilaku menyimpang, sehingga dapat dikatakan sebagai "the basic

⁵ .Ibid, halaman 55.

condition for an effective program for juvenile delinquency".

Dengan cukupnya pengetahuan dan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ecstasy dan bahaya penyalahgunaannya, serta kuatnya bekal moral agama yang diberikan kepada anak, diharapkan dapat menjadi sandaran dalam melakukan pilihan sikap dan perilakunya dalam masyarakat.

4. Faktor lemahnya sanksi yang dijatuhkan

Sebelum keluarnya Undang-Undang Psikotropika pada tanggal 11 Maret 1997, seolah-olah tidak ada dasar hukum yang kuat, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk memberantas pembuatan, peredaran dan penggunaan ecstasy secara tidak sah. Pada waktu itu dipakai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 80 ayat (4) huruf b, Pasal 81 ayat (2) huruf c, dan PERMENKES R.I Nomor 124/Menkes/Per/II/1993, yang sifatnya sangat umum. Dengan demikian, pemakaian dasar-dasar hukum tersebut seperti dicari-cari sehingga sering menimbulkan polemik.

B. Persepsi Pengedar Tentang Ecstasy

Dari hasil penelitian terhadap pengedar selaku informan, pada umumnya mereka mengerti bahwa ecstasy adalah suatu jenis obat yang dapat mendatangkan bahaya dan kerugian pada kesehatan, apabila digunakan secara tidak benar. Di samping itu mereka juga mengetahui bahwa penyalahgunaan ecstasy merupakan hal yang terlarang, baik menurut norma hukum maupun norma-norma yang lainnya. Meskipun demikian, bagi pengedar, jual beli ecstasy merupakan bisnis yang dapat mendatangkan keuntungan sangat besar dalam waktu yang singkat.

Ada beberapa faktor yang mendorong seorang pengedar ecstasy tetap melakukan bisnis ilegalnya itu, antara lain :

- a. keuntungan yang besar;
- b. mendapatkan uang dengan mudah;
- c. mudah mendapatkan pelanggan;
- d. menambah pergaulan;
- e. dapat menunjang kebutuhan sehari-hari.

Dari alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pengedar tersebut, dapat diketahui bahwa faktor mencari keuntungan (*profit oriented*) adalah yang paling dominan. Dengan demikian, motivasi yang cenderung bersifat egois yaitu

mencari keuntungan yang besar telah mengalahkan kepentingan umum, yang dalam hal ini kepentingan bangsa dan negara akan tersedianya sumber daya manusia, khususnya generasi muda yang sehat jasmani-rohani.

Dalam istilah Soerjono Soekanto, pengedar *ecstasy* yang bersifat *profit oriented* tersebut dapat digolongkan sebagai orang yang lebih memuja nilai kebendaan dibandingkan nilai keahklakan.⁶ Mereka ini cenderung menganggap bahwa hidup adalah untuk mencapai kedudukan yang menunjukkan prestise tertentu. Masa depan tidak begitu diperhatikannya, oleh karena itu mereka kurang memperhatikan akibat-akibat dari tindakannya. Dalam pergaulan hidup, mereka hanya akan memelihara hubungan baik dengan pihak-pihak yang dapat menghasilkan keuntungan materiel.

Masalah penyalahgunaan obat-obatan bukan hanya merupakan masalah negara Indonesia, melainkan sudah menjadi masalah masyarakat internasional. Berkaitan dengan itu, Konggres PBB ke-6 pada tahun 1980 tentang *Crime Prevention and The Treatment of Offenders* antara lain mengemukakan, bahwa salah satu penyebab utama kejahatan di banyak negara adalah adanya

⁶ Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, (Bandung : Alumni, 1983), halaman 19.

ketimpangan sosial, standar hidup yang rendah, pengangguran, dan kebodohan. Oleh karena itu dihimbau kepada semua negara untuk menghapus faktor-faktor yang dapat menimbulkan kejahatan itu.

Salah satu karakteristik kejahatan ecstasy, apakah itu pembuatan, peredaran maupun penggunaan secara tidak sah, adalah bahwa kejahatan tersebut lebih merupakan *urban crime*, karena kejahatan ecstasy lebih banyak terjadi di daerah perkotaan. Dalam hal ini pada Konggres PBB ke-8 tahun 1990 di Havana, Kuba, diidentifikasi faktor-faktor kondusif penyebab kejahatan, khususnya dalam masalah *urban crime*, antara lain :

1. kemiskinan, pengangguran, kebodohan, ketiadaan/kekurangan perumahan yang layak, sistem pendidikan serta pelatihan yang tidak cocok;
2. meningkatnya jumlah penduduk, serta memburuknya perekonomian dan ketimpangan sosial;
3. mengendurnya ikatan sosial dan keluarga;
4. rusaknya identitas budaya asli;
5. menurunnya kualitas lingkungan perkotaan yang mendorong meningkatnya kejahatan;

6. penyalahgunaan alkohol, obat bius, narkotika dan lai-lain zat adiktif;
7. meluasnya aktivitas kejahatan yang terorganisir, khususnya perdagangan obat bius dan obat-obatan terlarang lainnya.

Faktor-faktor kondusif tersebut sedikit banyak sesuai dengan keadaan di Indonesia pada saat ini. Seperti yang dikemukakan oleh Kapolri pada waktu itu dalam Seminar Internasional ke-2 tentang *Urban Crime* di Yogyakarta, bahwa kecenderungan munculnya bentuk-bentuk kejahatan di kota-kota Indonesia dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang memberi peluang untuk melakukan kejahatan.⁷

Peredaran ecstasy biasanya dilakukan dengan cara berantai dan terselubung, dengan mata rantai yang bersifat piramidal sebagai berikut :

1. Pemilik kapital (Big Boss)
2. Penghubung-penghubung
3. Pengawal, Pembawa
4. Bandar besar
5. Bandar kecil
6. Agen

⁷ . Kunarto, Arti dan Dampak Siskam Swakarsa Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Perkotaan, (Yogyakarta : Seminar Internasional tentang *Urban Crime*, 1993), halaman 3.

7. Konsumen (yang dibatasi lingkungannya dalam sel-sel peredarannya).

Tempat-tempat yang biasanya dipakai sebagai transaksi ecstasy antara lain: diskotik, night club, tempat hiburan malam hari, bar, terminal, hotel dan lain-lain. Adapun yang menjadi sasaran peredaran ecstasy pada umumnya adalah generasi muda yang dilatarbelakangi berbagai alasan, antara lain :

1. untuk memperlihatkan sikap protes
2. over kompensasi terhadap perasaan gelisah, tegang, kekecewaan yang mendalam, menghadapi persoalan yang dianggap buntu pemecahannya.
3. ingin memperoleh pengalaman baru (coba-coba)
4. solidaritas pergaulan yang keliru.
5. ikut-ikutan.
6. ingin disebut kaya, modern , dan gaya.

Dari hasil penelitian diketahui bahwa sebenarnya pengedar mengetahui dan menyadari efek negatif dari penggunaan ecstasy, tetapi kesadaran tersebut dikalahkan oleh keinginan untuk mendapatkan untung yang besar secara cepat. Hal itu tampak dari data di bawah.

Dari jawaban para pengedar gelap ecstasy selaku informan awal yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy dapat mengakibatkan kegelisahan pada pengguna, di samping itu pengguna cenderung berbicara secara kacau. Dengan demikian pengguna ecstasy (pada waktu " on ") cukup sulit diajak berkomunikasi oleh orang lain. Hal itu berkaitan juga dengan pengedar lainnya yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy dapat mengakibatkan pengguna menjadi tidak dapat mengendalikan diri dan depresi. Bahkan dalam makalahnya, Harimas mengatakan bahwa karena tidak dapat mengendalikan diri, seringkali pengguna menjadi mudah tersinggung akibatnya akan menjadi mudah terjadi perkelahian. Kemudian ada pengedar yang menyatakan bahwa penggunaan ecstasy dapat mengakibatkan kematian pada penggunanya, terutama jika terjadi kelebihan dosis.

Dari data tersebut semakin tampak, bahwa sebenarnya pengedar mengetahui efek negatif dari penggunaan ecstasy, meskipun demikian pengedar tetap saja mau menyediakan ecstasy bagi pelanggannya. Hal itu juga menunjukkan bahwa pengedar tidak mau peduli atau tidak bertanggungjawab atas efek

negatif, bahkan sampai pada kematian, yang diderita oleh penggunanya. Sikap itu muncul mungkin karena pengedar sendiri tidak merasakan efek negatif dari penggunaan ecstasy tersebut.

Disamping itu pengedar juga menyadari bahwa penggunaan ecstasy dapat menjadi faktor kriminogen, artinya dapat menimbulkan rangsangan bagi timbulnya kejahatan lain seperti pemerasan, penganiayaan, penipuan, pencurian, dan bahkan pembunuhan. Pendapat tersebut tampak pada data di bawah ini.

Pengaruh penggunaan ecstasy terhadap munculnya kejahatan lain didapat informan sebagai berikut : semua pengedar menyatakan bahwa penggunaan ecstasy dapat menyebabkan timbulnya kejahatan lain (merupakan faktor kriminogen). Hal ini sesuai dengan pernyataan pengedar pada data sebelumnya, bahwa penggunaan ecstasy membuat pengguna menjadi gelisah dan tidak dapat mengendalikan diri. Dengan demikian, menurut pengedar, dengan tidak dapat mengendalikan diri tersebut maka salah satunya dapat mempermudah atau merangsang terjadinya kejahatan lain. Sedang dari beberapa pengedar tersebut tidak seorangpun yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy tidak

berpengaruh terhadap terjadinya kejahatan lainnya atau tidak ada seorangpun responden pengedar yang tidak mengetahui adanya faktor kriminogen itu.

Dari penelitian lapangan didapat data tentang pengaruh penggunaan ecstasy terhadap terjadinya kejahatan lain, seperti yang terpapar dari putusan Pengadilan Negeri Jambi no 54/Pid. B/1997/PN. JBI. Dalam kasus yang diputuskan Pengadilan Negeri Jambi tersebut terpidana Alex tega membunuh kekasihnya sendiri karena ia terhalusinasi setelah menenggak ecstasy.

Berdasarkan penelitian didapat informan, bahwa pengedar juga mengetahui bahwa penggunaan ecstasy secara tidak terkontrol dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan. Meskipun demikian, pengedar tidak merasa peduli, bahkan menganggap gangguan kesehatan pada pengguna itu merupakan resiko yang harus ditanggung pengguna sendiri. Hal itu tampak dari data di bawah ini, bahwa tidak ada seorangpun pengedar yang menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy tidak berpengaruh pada kesehatan pengguna. Bahkan dari jawaban pengedar terhadap pertanyaan mengenai persepsi mereka tentang pengaruh

penggunaan ecstasy terhadap kesehatan pengguna, tidak ada seorangpun pengedar yang menyatakan tidak mengetahui adanya pengaruh tersebut. Dengan demikian semua pengedar menyatakan, bahwa penggunaan ecstasy dapat mengganggu kesehatan penggunanya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1996 tentang Pengesahan *Convention On Psychotropic Substance* tahun 1971 dinyatakan, bahwa psikotropika sangat bermanfaat untuk pengobatan dan ilmu pengetahuan, tetapi penggunaan yang tidak terkontrol dan tidak diawasi dapat menimbulkan masalah kesehatan dan kesejahteraan umat manusia serta masalah sosial lainnya.

Menurut pengguna yang ditemui dalam penelitian, gangguan kesehatan yang sering dirasakan antara lain :

- a. tekanan darah naik
- b. muntah-muntah dan mual
- c. sakit kepala
- d. kejang-kejang
- e. gangguan pergerakan dan kesseimbangan
- f. lain-lain.

Menurut WHO (*World Health Organization*), gangguan kesehatan dalam penyalahgunaan ecstasy dapat mengakibatkan gangguan lanjutan, yaitu :

1. *an overpowering desire or need (compulsion) to continue taking the drug and to obtain it by any means;*
2. *a tendency to increase the dose;*
3. *a psychic (psychological) and generally a physical dependence on the effects of the drug;*
4. *an effects decrimental to the individual and to society.*⁸

Mengingat efek negatif dari ecstasy tersebut, maka pembuatan dan peredarannya harus dikendalikan dan diawasi. Hanya instansi-instansi yang berwenang yang dapat membuat dan mengedarkan (mendistribusikan) obat-obatan psikotropika. Di luar instansi-instansi tersebut, pembuatan dan pengedaran ecstasy sangat dilarang.

Keluarnya Undang-Undang Psikotropika yang mengancamkan sanksi pidana terhadap pengedar gelap tidak membuat peredaran ecstasy oleh orang-orang yang tidak berwenang menjadi berhenti. Peredaran gelap ecstasy tersebut tetap saja terjadi. Pada umumnya pengedar gelap tersebut hanya bersikap lebih hati-hati, seperti yang tampak pada data di bawah ini.

⁸. Edwind M. Schur, *Crime Without Victims*, (New Jersey : Prentice, 1990), halaman 122.

Jawaban dari pengedar atas pertanyaan mengenai pengaruh ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika terhadap kegiatannya didapat informan sebagai berikut : ada pengedar yang menyatakan, bahwa diterapkannya sanksi pidana (apakah itu pidana penjara atau pidana denda) merupakan risiko bisnis semata. Hal ini sesuai dengan informan lain yang menunjukkan bahwa bagi pengedar, ecstasy semata-mata merupakan komoditi bisnis yang sangat menguntungkan. Dengan demikian pengedar siap menanggung segala risiko berkaitan dengan bisnisnya itu, termasuk risiko tertangkap polisi dan dijatuhi sanksi pidana. Dengan menganggap bahwa penjatuhan sanksi pidana semata-mata sebagai risiko, dan ada juga pengedar yang menanggapi adanya sanksi pidana itu dengan bersikap lebih hati-hati dalam mengedarkan ecstasy. Sedangkan pengedar lainnya merasa takut dan jera terhadap sanksi pidana yang ada.

Data tersebut di atas menunjukkan, bahwa perangkat regulatif dengan ancaman sanksi pidana yang berat saja belum cukup untuk mengendalikan peredaran gelap ecstasy. Bahkan ada pengedar yang justru menganggap bahwa ancaman sanksi pidana terhadap pengedar ecstasy merupakan resiko bisnis yang siap

ditanggungnya. Kurang berpengaruhnya sanksi pidana tersebut mungkin disebabkan oleh karena pada kenyataannya sanksi yang dijatuhkan tidak seberat ancamannya. Hal itu dapat dilihat dari putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor 112/Pid. B/1997/PN. JBI terhadap kasus Kiki Ayu, yang terbukti memiliki secara tidak sah pil ecstasy sebanyak 5 (lima) butir, yang oleh pengadilan dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan 15 (lima belas) hari, dan putusan Nomor 53/Pid. B/1997/PN. JBI terhadap kasus Edwin, yang terbukti memiliki secara tidak sah pil ecstasy sebanyak 1.612 butir, yang dipidana oleh pengadilan dengan 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara.

Apabila sanksi pidana yang dijatuhkan dalam dua kasus tersebut dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana yang dirumuskan dalam Undang-Undang Psikotropika, maka terlihat adanya perbedaan atau jarak yang cukup besar. Dalam undang-undang itu barangsiapa yang memiliki, menyimpan dan membawa secara tidak sah obat psikotropika diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- (Pasal 59 ayat (1)), bahkan apabila tindak pidana tersebut dilakukan secara terorganisasi dipidana dengan pidana mati

atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,-. Dapat dilihat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa di atas bahkan berada di bawah batas minimal pidana penjara yang harus dijatuhkan. Di samping itu pengadilan juga tidak menjatuhkan pidana denda, yang menurut Undang-Undang Psikotropika harus dikumulasikan dengan pidana penjara.

Dalam peredarannya di pasaran, ecstasy mempunyai banyak sekali ragam dan nama, antara lain :

- | | |
|-----------------|--------------|
| - Eva | - Halilintar |
| - Ice | - Casanova |
| - Adam | - Megatrone |
| - M 2 M | - Mike Tyson |
| - Inex | - Dollar |
| - Essence | - Apple |
| - MDM | - R N |
| - Dolphin | - Lumut |
| - Electric | - Melon |
| - Tango | - Tiger |
| - Kepala Indian | - Butterfly |

- Paman Gober
- Bon Jovi
- D J
- dll

Meskipun demikian, yang banyak beredar di pasaran Jambi adalah jenis Lemon Three, Superman, Butterfly, Nike Super, Paman Gober dan Melon, dengan harga berkisar antara Rp. 40.000,- hingga Rp. 75.000,-

C. Persepsi Pengguna Tentang Ecstasy

Berdasarkan pada hasil penelitian terhadap pengguna ecstasy, diperoleh keterangan bahwa penggunaan ecstasy dapat mendatangkan kesenangan yaitu pada waktu " on". Kesenangan (sesaat) yang dirasakan oleh pengguna tersebut antar lain :

- a. pikiran yang stress menjadi tenang (menjadi lupa pada persoalan yang ada)
- b. mendatangkan rasa gembira yang berlebihan
- c. timbul gairah yang berlebihan

Di samping itu, berdasarkan dari informan pengguna yang berhasil ditemui, semuanya, mengerti tentang dampak negatif yang ditimbulkan dari penggunaan ecstasy. Meskipun demikian, mereka tetap mengkonsumsi ecstasy, terutama ketika pergi ke diskotik, karena apabila hal itu tidak mereka lakukan ada sesuatu yang dirasakan masih kurang.

Jadi faktor kebutuhan (yang didukung dengan kemampuan ekonomi) yang mendorong pengguna seolah-olah mereka tidak peduli dengan bahaya atau dampak negatif dari ecstasy. Seolah-olah mereka siap menanggung segala resiko yang akan terjadi.

Dampak negatif atau gangguan kesehatan yang biasanya dirasakan oleh pengguna antara lain :

1. menurunnya kemampuan fisik dan gangguan pada susunan saraf. Hal itu terlihat dari indikasi lembabnya (sayu) kulit, muka pucat, badan kurus karena nafsu makan berkurang, bersikap masa bodoh, cepat lemas, malas, kemampuan menyelesaikan masalah menurun, dan sulit tidur.
2. kurang bisa mengendalikan diri.
3. nafas sering tersengal-sengal.

Pada awal perkenalan dengan ecstasy biasanya dipengaruhi oleh faktor-faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Dari hasil penelitian (wawancara) dengan pengguna diperoleh keterangan bahwa faktor-faktor tersebut antara lain :

1. karena ingin coba-coba
2. karena ikut-ikutan atau ajakan teman
3. karena ingin mendapat perhatian
4. karena rasa solidaritas pergaulan

5. karena merasa jenuh di rumah
6. untuk menghilangkan stress
7. untuk menghilangkan masalah.

Ketika pengguna merasakan ada kenikmatan, walau bersifat sementara, maka kenikmatan itu akan memancingnya untuk mengulangi penggunaan ecstasy. Penggunaan ecstasy, yang kemudian bersifat menerus itu biasanya didukung oleh kemampuan ekonomi dan pergaulan yang salah.

Dilihat dari segi yuridis formal, ada beberapa peraturan yang pernah digunakan sebagai dasar hukum untuk mengenakan sanksi pada pengguna ecstasy. Secara kronologis-historis peraturan-peraturan tersebut adalah :

1. Ordonansi Bahan-Bahan Berbahaya Stbl. 1949 No. 377, Pasal 1 ayat (1), dalam perumusannya antara lain menyebutkan :
" bahan-bahan yang bersifat racun yang berkomposisi bahaya terhadap kesehatan manusia, yang mana pemasukannya, pembuatan, penggunaan, pemakaian sendiri dilarang.
2. PERMENKES Republik Indonesia Nomor : 124/Menkes/Per/II/1993, Pasal 3 yang menyebutkan sebagai berikut :

" mengimpor, memproduksi, mendistribusikan, menyimpan dan menggunakan obat keras tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini, dilarang kecuali mendapat persetujuan dari Menteri Kesehatan untuk kegiatan tertentu.

Kemudian setelah Undang-Undang Psikotropika diundangkan, sebagai dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana terhadap pengguna dipakai undang-undang ini.

Pasal 59

ayat (1) huruf a

menggunakan psikotropika golongan I selain dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun, paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,-, dan paling banyak Rp. 750.000.000,-

ayat (2)

Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terorganisasi, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,-

Pasal 4 ayat (2) menyebutkan, bahwa psikotropika golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

Dilihat dari segi bobotnya, ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Psikotropika tersebut sebenarnya termasuk berat. Meskipun demikian, dari hasil penelitian terhadap responden didapat keterangan yang cukup mengejutkan yaitu responden seolah-olah tidak peduli dengan ancaman sanksi yang berat tersebut. Hal itu dapat dilihat dari data di bawah. Bahwa jawaban beberapa informan sebagai pengguna ecstasy, mengenai pengaruh ancaman/penerapan sanksi pidana (penjara ataupun denda) yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 terhadap perilaku penyalahgunaan ecstasy adalah sebagai berikut : ada pengguna menyatakan takut dan tidak akan menggunakan ecstasy lagi. Sedangkan pengguna yang lain menyatakan, bahwa adanya sanksi pidana yang cukup berat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut hanya membuat mereka (pengguna) lebih berhati-hati ketika mau menggunakan ecstasy. Pernyataan responden yang menyatakan bahwa mereka hanya perlu berhati-hati tersebut dapat ditafsirkan secara berbeda. Pada satu sisi sikap tersebut dapat ditafsirkan dari manifestasi rasa takut responden terhadap sanksi pidana yang ada. Karena takut tertangkap dan dijatuhi sanksi pidana, maka mereka perlu

bersikap hati-hati dalam menggunakan ecstasy. Pada sisi lain, sikap berhati-hati tersebut dapat ditafsirkan sebagai sikap masa bodoh responden (pengguna) terhadap keberadaan sanksi pidana dalam Undang-Undang Psikotropika, sanksi pidana yang ada hanya dianggap sebagai suatu risiko biasa atas perbuatan mereka menggunakan ecstasy secara ilegal. Dengan kata lain sebenarnya pengguna tidak merasa takut atau jera ketika harus menanggung sanksi pidana yang diterapkan.

Dari data di atas tampak bahwa tingginya ancaman sanksi pidana dalam Undang-Undang Psikotropika ternyata tidak begitu berpengaruh pengguna ecstasy untuk menghentikan kebiasaannya. Mungkin saja hal itu disebabkan pada prakteknya sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim masih jauh dari ancaman sanksi yang dirumuskan dalam undang-undang, bahkan masih jauh di bawah batas minimal sanksi yang harus dijatuhkan.⁹ Disamping itu rupanya hakim juga kurang mengoptimalkan (atau bahkan tidak mengoperasionalkan) sanksi pidana denda yang ada.

Seperti diketahui, penyalahgunaan ecstasy dapat dikaitkan dengan timbulnya kejahatan lain. Dalam hal ini penyalahgunaan ecstasy merupakan faktor kriminogen, baik karena pengaruh ecstasy itu sendiri dimana pengguna menjadi

⁹. lihat putusan Pengadilan Negeri Jambi atas kasus Kiki Ayu dan Edwin di atas.

terhalusinasi, kurang sadar atau mudah tersinggung sehingga melakukan tindak pidana¹⁰ ataupun tindak pidana itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ecstasy. Dari uraian itu, maka dapat dikatakan bahwa penyalahgunaan ecstasy dapat berpengaruh pada timbulnya kejahatan lain, yaitu :

a. pengaruh langsung

Selama ecstasy bereaksi pada tubuh penggunanya (sedang "on"), pengguna akan mengalami perubahan dalam perasaannya yang berlanjut perubahan pada tingkah lakunya, karena suatu halusinasi ataupun illusi. Tindak pidana lain yang sering terjadi akibat pengaruh langsung ecstasy ini antara lain :

- pelanggaran lalu lintas
- perkelahian atau tindak kekerasan lainnya, karena pengguna mudah tersinggung/ marah

b. pengaruh tidak langsung

Tindak pidana yang terjadi disini bukan pada waktu ecstasy itu bereaksi dalam tubuh penggunanya, melainkan lebih demi memenuhi kebutuhan untuk mengkonsumsi ecstasy atau menggunakan ecstasy sebagai alat bantu untuk melakukan kejahatan, antara lain :

¹⁰ .lihat putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 54/Pid. B/1997/PN.JBI atas kasus Frans Lukmana alias Alex.

- mencopet, menipu atau melakukan kejahatan lain untuk mendapatkan uang guna membeli ecstasy.
- ecstasy sering digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan (untuk membuat calon korban tidak sadar), misalnya dalam kasus-kasus perkosaan.

D. Persepsi Penegak Hukum Tentang Ecstasy

Berdasarkan informan dari para penegak hukum diperoleh keterangan bahwa penyalahgunaan ecstasy dapat menghambat upaya pemerintah dalam pembinaan generasi muda bangsa sebagai sumber daya manusia yang dapat diandalkan serta dapat menimbulkan kejahatan lainnya. Kapolda Jateng pada waktu itu, Harimas. AS, menyatakan bahwa penggunaan ecstasy dapat menimbulkan efek antara lain :¹¹

1. meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah lelah
2. meningkatkan rasa percaya diri yang berlebihan
3. rasa nyaman dan perasaan bahagia yang semu
4. emosi

Lebih lanjut ia mengatakan :

Efek yang dirasakan pada penggunaan yang berlebihan adalah :

1. peningkatan tekanan darah
2. gelisah
3. muntah dan mual
4. sakit kepala

¹⁰ lihat putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 54/Pid. B/1997/PN.JBI atas kasus Frans Lukmana alias Alex.

¹¹ Harimas, Ibid halaman 4.

5. nafsu makan hilang
6. timbul khayalan
7. reaksi penuh
8. emosi yang tidak terkontrol
9. cenderung merusak diri
10. kejang-kejang
11. gangguan pergerakan dan keseimbangan.¹²

Sedangkan Kapolwil Surakarta, Suyitno. LS, mengatakan bahwa sebagai obat yang dapat membangkitkan rasa gembira, menaikkan gairah secara berlebihan, menekan rasa lapar, menekan susunan syaraf otak, dan merangsang organ jantung, ecstasy merupakan jenis obat yang dapat menimbulkan bahaya bagi tubuh, antara lain :¹³

1. mempengaruhi dan merangsang susunan syaraf otak
2. suhu meningkat atau menurun secara tiba-tiba
3. timbul gairah seksual yang berlebihan
4. merangsang kerja jantung sehingga denyut jantung semakin cepat dan tekanan darah naik
5. tidak merasa lelah
6. timbul gerakan-gerakan yang kurang terkendali, yang mengikuti hentakan irama musik

¹² . Ibid

¹³ . Suyitno, Penanggulangan Peredaran Ecstasy Di Wilayah Ex Karesidenan Surakarta Dan Dampak Nasionalnya, Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Ecstasy, UNS, Surakarta 8 Okt. 1996, halaman 5.

7. timbul kecenderungan untuk mengulangi pemakaian ecstasy, sehingga timbul kecenderungan untuk mendapatkan ecstasy dengan segala cara.

Adapun dampak nasional yang ditimbulkannya adalah :

1. Kehidupan pribadi yang goncang sampai dengan kematian sia-sia
2. Gangguan terhadap kehidupan sosial lingkungannya, kecenderungan meningkatnya kriminalitas dan berbagai penyakit masyarakat
3. Melemahkan sumber daya manusia, kehidupan yang tidak normal, tidak produktif dan pada gilirannya akan menggoyahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara.¹⁴

Sedangkan Direktur Reserse Polri pada waktu itu, Rusdihardjo, mengatakan bahwa penyalahgunaan Psikotropika dapat menimbulkan dampak negatif terhadap penyalahguna, keluarga, lingkungan masyarakat bangsa serta negara.¹⁵

Terhadap penyalahguna, dampak negatif yang mungkin timbul adalah : berubahnya kepribadian sehingga menjadi pemurung, pemarah dan melawan kepada siapapun; semangat belajar atau

¹⁴ . Ibid, halaman 6.

¹⁵ . Rusdihardjo, Pengaruh Ecstasy Terhadap Peningkatan Kriminalitas Generasi Muda Dan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangannya, Makalah Pada Seminar Nasional Penyalahgunaan Ecstasy Dan Upaya Penanggulangannya, Jakarta, 4 Januari 1997, Halaman 5.

bekerja menjadi menurun; menjadi pemalas dan bersikap masa bodoh.

Terhadap keluarga, dampak negatif yang dapat timbul adalah : rusaknya barang-barang keluarga, seperti memakai kendaraan tanpa perhitungan rusak atau hancur; tidak segan menjual barang barang milik keluarga untuk membeli ecstasy; penyalahguna tidak lagi memiliki rasa sopan-santun dalam keluarga (antara anak terhadap orang tuanya); keluarga penyalahguna merasa tercemar nama baiknya.

Dampak negatif yang ditimbulkan dalam penyalahgunaan ecstasy terhadap masyarakat antara lain : mengganggu ketertiban umum; membahayakan keselamatan orang lain; tidak segan mengambil harta milik orang lain; tidak peduli terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat.

Adapun dampak negatif penyalahgunaan ecstasy terhadap bangsa dan negara adalah : rusaknya generasi muda pewaris bangsa dan negara yang disiapkan untuk menerima tongkat estafet alih generasi; hilangnya rasa patriotisme (semangat juang) yang pada akhirnya mudah dipengaruhi oleh pihak-pihak tertentu untuk merusak tatanan negara.

Dari uraian dan analisis terhadap persepsi masyarakat, pengedar, pengguna, dan aparat penegak hukum mengenai ecstasy

tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa persepsi masing-masing responden (masyarakat, pengedar, pengguna, dan aparat penegak hukum) itu sangat erat hubungannya dengan interaksi masing-masing responden terhadap ecstasy. Dengan demikian, maka nampak adanya perbedaan antara persepsi masyarakat, pengedar, dan pengguna dengan persepsi penegak hukum mengenai ecstasy.

Dalam persepsi , pengedar, dan pengguna, ecstasy dipandang sebagai obyek bisnis yang menguntungkan, sebagai obat yang dapat mendatangkan kesenangan, menimbulkan gairah, obat untuk melupakan permasalahan serta sarana untuk menunjukkan gaya hidup dan sarana bergaul. Meskipun ada sedikit kesadaran, baik dari pengedar maupun pengguna, mengenai bahaya ecstasy, kesadaran tersebut kalah dengan pertimbangan untuk mendapatkan keuntungan atau kesenangan/kenikmatan.

Sedangkan dalam persepsi masyarakat dan penegak hukum, ecstasy lebih dipandang sebagai zat yang mendatangkan bahaya baik bagi pengguna, masyarakat maupun bahaya bagi bangsa dan negara, sehingga peredaran dan penggunaannya dikalangan remaja/orang muda harus ditanggulangi.

Perbedaan persepsi antara pengedar dan pengguna di satu sisi dengan masyarakat dan penegak hukum di sisi lain tidak terlepas dari pengalaman masing-masing orang berkaitan dengan ecstasy. Menurut Saparinah Sadli, Pengalaman dan tingkah laku merupakan kesatuan; apa yang dilakukan seseorang (sebagai ucapan, ekspresi, atau kegiataannya) tidak terlepas dari caranya mempersepsikan situasi, mengapresiasikannya, atau apa yang ia ingat mengenai hal yang ia hadapi.¹⁶ Lebih lanjut beliau mengatakan, bahwa persepsi seseorang merupakan suatu proses yang aktif dimana yang memegang peranan bukan hanya stimulus yang mengenainya, tetapi juga ia sebagai keseluruhan, dengan pengalaman-pengalamannya, motivasinya dan sikap-sikap yang relevan, terhadap stimulus tersebut.

Bagi pengedar dan pengguna, ecstasy merupakan suatu obyek yang mendatangkan keuntungan, kenikmatan, penghilang stress, serta penampilan gaya hidup yang modern. Pengalamannya itu mempengaruhi pembentukan persepsi dalam dirinya tentang ecstasi. Sedangkan bagi masyarakat dan penegak hukum, ecstasy lebih merupakan barang yang mendatangkan bahaya, baik bahaya gangguan kesehatan sampai kematian maupun bahaya sosial. Masyarakat dan penegak hukum setiap kali harus berhadapan

¹⁶ . Saparinah Sadli, Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang, (Jakarta : Bulan Bintang, 1997)

dengan efek negatif dari ecstasy, kemerosotan moral, timbulnya kejahatan-kejahatan lain serta biaya-biaya yang harus ditanggung akibat penyalahgunaan ecstasy.

E. Upaya Penanggulangan Ecstasy

Berdasarkan keterangan dari responden (aparatur penegak hukum, yaitu polisi, jaksa dan hakim) diketahui, bahwa upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi penyalahgunaan ecstasy di kalangan remaja/orang muda adalah dengan :

- a. penyuluhan tentang bahaya ecstasy, terutama di kalangan generasi muda (terutama pelajar dan mahasiswa);
- b. penerapan sanksi pidana yang berat;
- c. memperkuat ketahanan moral-agama dan akhlak;
- d. melakukan razia di tempat-tempat yang biasa digunakan untuk transaksi.

Dari informan penegak hukum tersebut dapat dikatakan, bahwa penanggulangan penyalahgunaan ecstasy dapat dilakukan baik dengan sarana penal (mengoperasionalkan hukum dan sanksi pidana) maupun dengan sarana non penal. Tetapi upaya apapun yang dilakukan, terutama sarana penal, untuk menanggulangi penyalahgunaan ecstasy, keberadaan aparat penegak hukum

sangat dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto yang mengatakan, bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor-faktor :¹⁷

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. faktor kebudayaan.

Penanggulangan penyalahgunaan ecstasy dengan sarana non penal, khususnya dengan penyuluhan hukum, dilakukan oleh kepolisian baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

a. Penyuluhan langsung

Penyuluhan ini dilakukan dengan cara berhadapan langsung dengan sasaran penyuluhan, yang biasanya terdiri dari generasi muda, baik pelajar, mahasiswa maupun generasi muda lain yang tergabung dalam suatu organisasi kemasyarakatan.

b. Penyuluhan tidak langsung

Penyuluhan tidak langsung dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sarana, mulai dari media cetak maupun media elektronik, untuk menggugah kesadaran hukum masyarakat pada umumnya.

¹⁷ . Soerjono Soekanto, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta : Raja Grafindo

Tujuan utama dari penyuluhan hukum sebenarnya agar hukum dipatuhi secara suka rela, juga bertujuan agar hukum yang berlaku benar-benar mencerminkan keserasian jalinan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.¹⁰ Yang menjadi masalah adalah bagaimana mengkomunikasikan hukum tersebut agar dapat menjadi patokan berperikelakuan dan juga mencerminkan keserasian nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Oleh karena itu, penyuluh hukum (aparatus penegak hukum) harus benar-benar mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu penyuluhan hukum.

Dalam mengkomunikasikan hukum, perlu kiranya memperhitungkan tingkat pendidikan rata-rata yang dimiliki masyarakat, terutama mereka yang menjadi sasaran penyuluhan hukum itu. Dengan mempertimbangkan tingkat pendidikan masyarakat, maka dapat ditentukan cara hukum akan dikomunikasikan. Pada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan relatif tinggi, cara penyampaian yang dilakukan tidak sesulit dibandingkan pada masyarakat yang berpendidikan rendah. Pada umumnya, makin rendah tingkat pendidikan seseorang, makin terbatas pula kemampuannya untuk mencerna pesan yang mereka terima. Di samping itu perlu pula

Persada, 1983), halaman 5.

dipertimbangkan faktor latar belakang dan kondisi sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Sedangkan dalam upaya penanggulangan ecstasy dengan cara menegakkan aturan hukum dapat dipertimbangkan pendapat dari Soerjono Soekanto di atas. Sebelum Undang-Undang Psikotropika diundangkan, peraturan-peraturan yang biasa dipakai sebagai dasar hukum untuk menjaring penyalahgunaan ecstasy adalah :

1. Ordonansi Bahan-bahan Berbahaya Stbl. 1949 No. 377;
2. Permenkes Republik Inonesia No : 124/ Menkes/ Per/ II / 1993;
3. KUHP, khususnya Pasal 204 dan 205
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Penggunaan peraturan-peraturan tersebut terkesan dipaksakan, karena jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan tersebut sifatnya sangat umum, dan bahkan tidak menyebut dengan tegas/jelas jenis bahan atau zat atau obat yang dimaksud. Disamping itu pengaturan tentang bahan/zat/obat di dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dianggap kurang mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan di bidang kefarmasian.

Setelah Undang-Undang Psikotropika diundangkan tidak berarti penanggulangan penyalahgunaan dapat dilakukan lebih

¹⁸. Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, (Bandung : Alumni, 19833), halaman 302.

baik. Bukan suatu rahasia lagi bahwa penyalahgunaan ecstasy (peredaran dan penggunaan secara tidak sah) seringkali justru melibatkan oknum-oknum petugas. Sebagai pihak yang paling bertanggungjawab dalam operasionalisasi suatu peraturan, keterlibatan oknum petugas dalam penyalahgunaan ecstasy dapat menumpulkan atau bahkan dapat menggagalkan upaya penegakan hukum itu sendiri. Dapat dicontohkan disini kasus ecstasy yang melibatkan Kapten SH, Kasatserse Polresta Yogyakarta. Dalam kasus tersebut, Kapten SH sempat diperiksa oleh Denpom Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi kelanjutan kasus tersebut sampai sekarang tidak jelas.

Disamping itu tumpulnya/gagalnya upaya penegakan hukum dapat disebabkan karena tidak konsisten dan tidak tegasnya aparat penegak hukum itu sendiri. Bukan merupakan rahasia lagi, kasus matinya Aldi di rumah seorang artis, Ria Riawan, diduga kuat berkaitan sangat erat dengan ecstasy. Sampai sekarangpun kasus dan fakta yang melatarbelakangi kematian Aldi tersebut tidak pernah terungkap dengan jelas.

Keberhasilan penegakan Undang-Undang Psicotropika sedikit banyak juga dipengaruhi oleh faktor masyarakat. Di kalangan masyarakat lapisan menengah ke atas, penggunaan ecstasy dianggap sebagai suatu gaya hidup modern. Selama lapisan

masyarakat tempat peredaran dan penggunaan ecstasy ini tumbuh subur masih berpandangan demikian, maka penanggulangan ecstasy akan banyak mengalami hambatan. Hal ini tampak dari pendapat Rusdihardjo, Direktur Reserse Polri, yang mengharapkan peran serta orang tua/keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat dalam penanggulangan penyalahgunaan ecstasy.¹⁹

Peran serta orang tua/keluarga yang diharapkan adalah :

1. Pengawasan lebih dini terhadap tingkah laku dan kegiatan anak-anaknya di dalam maupun di luar rumah.
2. Membangun komunikasi dua arah antara orang tua dan anak.
3. Perlunya menciptakan suasana keluarga yang harmonis.

Peran lingkungan sekolah/pendidikan yang diharapkan adalah :

1. Para pengajar diharapkan untuk selalu mengingatkan mengenai bahaya penyalahgunaan psikotropika pada anak didiknya.
2. Perlu ditanamkan etika moral dan keimanan pada anak didik untuk tidak melibatkan diri dalam penyalahgunaan ecstasy
3. Perlu komunikasi timbal balik dengan orang tua, menyangkut tingkah laku anak didik yang mempunyai indikasi penyalahgunaan ecstasy.

¹⁹ . Rusdihardjo, Ibid, Halaman 13.

Dari lingkungan masyarakat, peran serta yang diharapkan adalah :

1. Melaporkan atau menginformasikan kepada aparat yang berwajib, apabila mengetahui adanya penyalahgunaan ecstasy di lingkungannya.
2. Kesiediaan untuk menjadi saksi terhadap kejahatan penyalahgunaan ecstasy.

Dalam gaya bahasa yang berbeda Suyitno, Kapolwil Surakarta, mengatakan bahwa penanggulangan penyalahgunaan ecstasy dapat dilakukan dengan cara preemtif, preventif, dan represif.²⁰

Upaya preemtif dilakukan dengan cara :

- a. Menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya peredaran ecstasy, dengan kegiatan bimbingan, penyuluhan dan penerangan pada remaja, orang tua, pengelola diskotik, pengelola hotel, bar dan lain sebagainya.
- b. Koordinasi lintas sektoral untuk melakukan pola penanggulangan moralistik, dengan kegiatan pembinaan moral mulai dari pribadi remaja/generasi muda melalui sekolah-sekolah, keluarga dan masyarakat.

²⁰ . Suyitno, Ibid, Halaman 7.

Upaya preventif yang dapat dilakukan meliputi :

- a. Koordinasi lintas sektoral untuk melakukan pola penanggulangan abolisionistik yang diarahkan untuk menghilangkan atau memperkecil sebab-sebab/kecenderungan penyalahgunaan ecstasy.
- b. Koordinasi lintas sektoral dalam pengawasan terhadap tempat-tempat rawan peredaran ecstasy dengan kegiatan patroli, penjagaan dan razia.
- c. Pengketatan dalam pemberian ijin terhadap pengelola hiburan malam, yang dibangun di sekitar lokasi pemukiman, serta pemberian sanksi yang berat terhadap pengelola yang melanggar ketentuan perijinan, apalagi yang sengaja/membiarkan tempatnya dipakai sebagai tempat transaksi ecstasy.

Sedangkan upaya represif dilakukan dengan cara :

- a. Melakukan proses penyidikan secara tuntas terhadap pelaku (pembuat, pengedara, dan pengguna) dengan kegiatan penyelidikan, pemeriksaan tersangka dan saksi, penyelesaian berkas perkara secara cepat.
- b. Koordinasi antara unsur-unsur dalam sistem peradilan pidana untuk mengembangkan pola efek penjeraan, sesuai dengan sistem peradilan pidana yang berlaku.

Di samping upaya penegakan hukum di atas, ada suatu upaya yang dapat dilakukan untuk menunjang penanggulangan penyalahgunaan ecstasy, yaitu rehabilitasi terhadap mereka yang sudah menjadi tergantung pada ecstasy. Upaya rehabilitasi itu dilakukan dengan cara :

- a. Bekerja sama dengan Departemen Kesehatan, Departemen Sosial dan Lembaga-lembaga Swadaya Masyarakat, seperti Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO), Chusnul Khotimah (Depsos), dan Pondok Pesantren Suryalaya (di Tasikmalaya).
- b. Menggugah dan meningkatkan tanggung jawab moral keluarga untuk merawat dan merehabilitasi anggota keluarganya yang menjadi pengguna ecstasy, sehingga diharapkan dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang bebas dari pengaruh ecstasy.

Pada uraian di atas sudah sedikit disinggung kendala-kendala dalam penanggulangan penyalahgunaan ecstasy. Berikut ini juga akan dipaparkan kendala-kendala lain dalam tindakan penanggulangan, khususnya dalam penegakan hukumnya. Hal ini untuk mengingatkan kembali bahwa, penegakan hukum hanyalah salah satu sarana dan bukan satu-satunya sarana untuk menanggulangi penyalahgunaan ecstasy.

Pada waktu Undang-Undang Psikotropika (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997) belum diundangkan, ada kendala yuridis yang sering dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan-ketentuan yang dipakai, antara lain :

a. Pasal 204 KUHP

Ketentuan pasal ini tidak dapat diterapkan pada pengguna, melainkan hanya dapat diterapkan pada pengedar, sehingga ada kemungkinan pengguna lolos dari jeratan hukum.

b. UU No. 23 Tahun 1993 tentang Kesehatan

Kendala dalam pemakaian undang-undang ini adalah belum adanya Peraturan Pemerintah yang menjadi peraturan pelaksanaannya.

Setelah Undang-Undang Psikotropika diundangkan, kendala yuridis dapat dikatakan hampir tidak ada. Meskipun demikian kendala yang bersifat teknis masih saja dijumpai. Kendala teknis tersebut diantaranya :

1. Koordinasi dengan instansi lainnya :

a. kesulitan untuk mendapatkan saksi ahli. Hal ini dikarenakan adanya keengganan dari wakil instansi tertentu untuk hadir sebagai saksi ahli.

b. jumlah barang bukti untuk diadakan test ulang di laboratorium kadang-kadang kurang mencukupi.

2. Dalam penyidikan Polri

- a. biaya yang harus disiapkan untuk melakukan penyidikan cukup besar. Hal ini berkaitan dengan harga ecstasy yang cukup tinggi serta diedarkan ecstasy ditempat-tempat tertentu (biasanya tempat hiburan malam atau hotel). Untuk menjebak pengedar seringkali aparat harus berpura-pura bertindak sebagai konsumen. Hal ini berarti petugas harus menyiapkan biaya tidak sedikit untuk menunjang operasi tersebut.
- b. penyidikan seringkali memakan waktu yang lama, padahal personil yang ada juga harus dilibatkan dalam tugas kepolisian lainnya.
- c. peredaran ecstasy pada umumnya dilakukan secara terselubung dalam koridor jaringan yang rapi serta dengan sistem mata rantai sel terputus. Hal ini akan menyulitkan petugas untuk mengungkapkan jaringan pengedar itu secara menyeluruh.
- d. Tidak jarang dalam penyidikan, keselamatan jiwa petugas terancam. Hal ini dapat terjadi ketika petugas berhadapan dengan kelompok pengedar yang sadis.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertitik tolak dari pada bab-bab terdahulu, khususnya berdasarkan pada teori-teori yang telah dikemukakan serta analisis terhadap data yang diperoleh guna memperoleh jawaban atas permasalahan yang dikemukakan, maka peneliti dapat merumuskan suatu kesimpulan sebagai berikut :

1. Bagi pengedar, ecstasy dipersepsikan semata-mata sebagai komoditi bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan besar dengan resiko yang relatif ringan. Persepsi tersebut ada pada pengedar karena dari pengalaman mereka menunjukkan bahwa menjual ecstasy dapat menghasilkan keuntungan yang besar dan sanksi pidana yang biasanya dijatuhkan pada pengedar yang tertangkap dirasa kurang seimbang dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh dari bisnis ecstasy tersebut. Bagi pengguna, ecstasy dipersepsikan sebagai obat atau bahan yang dapat menghilangkan stress karena dapat mendatangkan kenikmatan ketika sedang "on". Kenikmatan

dan kesenangan yang dirasakan oleh pengguna ketika mengkonsumsi ecstasy adalah: pikiran yang stress menjadi tenang (menjadi lupa pada persoalan yang sedang dihadapi), mendatangkan rasa gembira yang berlebihan, serta timbulnya gairah yang berlebihan. Di samping itu, penggunaan ecstasy dipersepsikan sebagai bagian dari gaya hidup modern, atau agar dianggap sebagai orang kaya. Meskipun pengguna mengetahui efek negatif dari penggunaan ecstasy, pengguna tetap saja mengkonsumsi ecstasy, terutama ketika mereka pergi ke tempat-tempat hiburan malam. Adapun efek negatif yang sering dirasakan oleh pengguna adalah kurang dapat mengendalikan diri, tekanan darah naik, mual dan muntah-muntah, sakit kepala, kejang-kejang, gangguan pergerakan dan gangguan keseimbangan, serta menurunnya kemampuan fisik dan gangguan pada susunan syaraf, yang terlihat dari indikasi layunya (sayunya) jaringan kulit, muka pucat, badan kurus karena nafsu makan berkurang, bersikap masa bodoh, merasa malas, kemampuan menyelesaikan masalah menurun, dan sulit tidur.

Bagi masyarakat dan penegak hukum, ecstasy dipersepsikan sebagai obat atau zat yang dapat membahayakan atau menimbulkan gangguan, baik bagi diri pengguna, masyarakat, bangsa bahkan negara.

Masyarakat dan penegak hukum mempunyai persepsi demikian karena dalam pandangan mereka, penggunaan ecstasy dapat mengakibatkan : berubahnya pola pikir generasi muda ke arah hal-hal yang negatif (misalnya: perkosaan, penganiayaan dan pembunuhan), serta rusaknya sendi-sendi kehidupan keluarga yang baik (misal, anak tidak lagi menghormati orang tua)

Perbedaan persepsi mengenai ecstasy antara pengedar dan pengguna pada satu pihak dengan masyarakat dan penegak hukum pada pihak lain disebabkan oleh interaksi dan pengalaman tentang ecstasy yang berbeda pada masing-masing pihak. Dalam interaksi dan pengalamannya berkaitan dengan ecstasy, pengedar dan pengguna mungkin mendapatkan lebih banyak keuntungan, kenikmatan dan kesenangan dibandingkan dengan resiko (baik dipidana maupun resiko gangguan kesehatan, bahkan kematian). Sedangkan dalam interaksi dan pengalamannya berkaitan dengan ecstasy, warga masyarakat dan penegak hukum

lebih banyak menanggung efek negatif dari peredaran dan penggunaan secara ilegal, seperti terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban, rusaknya nilai-nilai kemasyarakatan dan rusaknya nilai-nilai atau sendi-sendi kehidupan keluarga yang baik.

2. Untuk menanggulangi ecstasy tersebut, pihak penegak hukum telah melakukan upaya-upaya, baik yang bersifat preemtif, preventif maupun represif. Upaya preemtif dilakukan untuk menumbuhkembangkan daya cegah dan daya tangkal masyarakat terhadap bahaya peredaran dan penggunaan ecstasy. Secara konkrit, upaya tersebut dilakukan dengan mengadakan bimbingan, penyuluhan serta penerangan kepada para remaja, orang tua, pengelola diskotik, bar, hotel dan lain-lain. Disamping itu, dengan bekerjasama dengan instansi/lembaga lain diupayakan peningkatan pembinaan moral, baik melalui sekolah, keluarga maupun masyarakat. Upaya preventif dilakukan dengan cara melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan peredaran dan penggunaan ecstasy. Upaya preventif yang lain adalah dengan memperketat (tindakan selektif) dalam pemberian ijin tempat-tempat hiburan malam. Sedangkan upaya represif

dilakukan dengan cara melakukan proses pemidanaan secara tuntas terhadap pelaku (pembuat, pengedar dan pengguna), juga berkoordinasi dengan instansi-instansi lain dalam sistem peradilan pidana untuk mengembangkan efek penjeraan yang terkandung dalam sanksi yang ada.

B. Saran

Bertitik tolak dari fakta-fakta yang terdapat di lapangan serta kesimpulan yang dikemukakan di atas, maka peneliti dapat mengajukan saran sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan persepsi mengenai ecstasy pada pengedar dan pengguna, yang merupakan suatu proses psikologis, maka aparat penegak hukum hendaknya lebih bekerja sama dengan ahli-ahli psikologi, terutama dari kalangan akademisi, untuk mencari cara mengubah atau paling tidak mempengaruhi persepsi pengedar dan pengguna, bahwa ecstasy merupakan obat/bahan zat yang sangat membahayakan fisik, psikis, bahkan jiwa penggunaannya, jika penggunaannya tidak berada di bawah pengawasan dokter. Kerja sama tersebut dilakukan dengan cara meminta bantuan para akademisi untuk mengkaji secara ilmiah teknik-teknik atau metode-metode yang

dapat digunakan untuk merubah atau mempengaruhi persepsi pengedar dan pengguna ecstasy ke arah persepsi yang dikehendaki oleh hukum.

2. Melihat kenyataan bahwa dalam penanggulangan ecstasy dengan menggunakan saran hukum pidana (upaya represif), sanksi denda yang ada belum didayagunakan, maka hendaknya sanksi yang sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Psicotropika tersebut diterapkan pada pelaku (pembuat, pengedar maupun pengguna). Di samping itu, dalam menerapkan sanksi pidana penjara, hakim yang mengadili perkara ecstasy harus mematuhi apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang. Hal ini sangat disarankan karena dalam kenyataannya (khususnya dalam kasus ecstasy yang terjadi di Jambi) hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara jauh di bawah batas pidana penjara minimal yang harus dijatuhkan. Selanjutnya, dalam upaya penanggulangan ecstasy aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, harus dapat memperketat pengawasan terhadap barang bukti pil ecstasy yang berhasil disita atau dirampas, agar barang bukti itu tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum polisi sendiri. Hal ini perlu dilakukan mengingat adanya fakta

penyalahgunaan barang bukti kasus ecstasy yang justru disalahgunakan (apakah itu dijual atau digunakan sendiri) oleh oknum-oknum petugas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aaron, Thomas J. *The Control of Police Discretions*. Springfield: C. Charles Thomas. 1960.
- Abdurrahman, H. *Beberapa aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 1995
- Anderson, C.W. *Issues of Political Development*. New York: Prentice Hall Inc. 1967.
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Ananta. 1994
- _____. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1996.
- Atmasasmita, Romli. *Problema Kenakalan Anak/Remaja*. Bandung : Armico. 1983.
- Bachry, Al. *Kamus Peristilahan Modern dan Populer*. Surabaya: Penerbit Indah. 1996.
- Basri, H. Hasan STP. *Psikiater dan Pengadilan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1983.
- Blumberg, Abraham. *Criminal Justice*. Chicago: Quandrangel Books. 1970.
- Blummer, Herbert. *Symbolic Interactionism: Perspektif and Method*. New York: Prentice Hall Inc. 1969.
- Cavadino, M & J. Dignan. *The Penal System: an Introduction*. London: Biddles Ltd. 1993.
- Desiderato, DB. Howelson and JH. Jackson. *Investigating Behaviour: Principles of Psychology*. New York: Harpers and Row Publishers. 1976.

- Dirdjosisworo, Soedjono. *Sosio-Kriminologi : Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*. Bandung : Sinar Baru. 1984.
- Faal, M. *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1991.
- Faisal, Sanapiah. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang : Yayasan Asah Asih Asuh. 1990.
- Forum Keadilan. No. 17 Tahun IV 1995. Desember.
- Friedman, Lawrence M. *Legal Culture and Social Development, Dalam Law and Society*. New York: Russel Foundation. 1969.
- Gibson, I. *Organisasi, Perilaku, Struktur dan Proses*. Jakarta: Airlangga. 1987.
- Gibson, I dan Donely. *Organisasi Manajemen dan Perilaku* (Terjemahan oleh G. Kartasapoetra), Jakarta: Airlangga. 1988.
- Harimas, AS. *Kriminalitas Akibat Pengaruh Ecstasy*. Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Ecstasy. Semarang. 1996.
- Ibrahim, Subandi. *Ecstasy, Gaya Hidup*. Jakarta : Mizan Pustaka. 1997.
- Irwanto. *Psikologi Umum*. Jakarta: APTK. 1988.
- Jack, Plano. *Kamus Analisa Politik*. Jakarta: CV Rajawali. 1986.
- Johnson, Doyle P. *Teori Sosiologi* (Terjemahan Robert Lawang). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1994.
- Kelana, Momo. *Hukum Kepolisian*. Jakarta: Gramedia. 1994.
- Krech, David and Richard S. Crutchfield. *Individual in Society*. London: Mc Graw Hill. 1982.

- Kunarto. *Arti dan Dampak Sistem Swakarsa Dalam Rangka Menanggulangi Kejahatan Perkotaan*. Makalah Pada Seminar Internasional Tentang Urban Crime. Yogyakarta. 1993.
- Kusumah, Mulyana W. dan Baut, Paul S. *Hukum Politik dan Perubahan Sosial*. Jakarta: YLBHI. 1988.
- Mahmud, M. Dimiyati. *Psikologi: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: BPF. 1990.
- Mar'at. *Sikap Manusia: Perubahan Serta Pengukuran*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1990.
- Meliala, Adrianus. *Menyingkap Kejahatan Krah Putih*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*. Yogyakarta : Liberty. 1991.
- Moleong, Lexy. J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1995.
- Muladi. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: BP UNDIP. 1995.
- Nasution, A.H. *Pembangunan Moral Inti Pembangunan Nasional*. Surabaya: Bina Ilmu. 1995.
- Nurdin, H.K. *Perubahan Nilai-Nilai di Indonesia*. Bandung: Alumni. 1984.
- Packer, Herbert L. *The Limits of Criminal Sanction*. California: Stanford University Press. 1992.
- Parsons, Talcott. *The social System*. New York: The Free Press. 1951.
- Quinney, Richard. *The Social Reality of Crime*. Boston: Little Brown and Coy. 1970.

- Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Perubahan Sosial : Suatu Tinjauan Teoritis dan Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*. Bandung : Alumni. 1983.
- . *Masalah-Masalah Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*. Bandung : Sinar Baru. Tanpa Tahun.
- . *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. 1991.
- Rahmat, Jalaludin. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosda Karya. 1996.
- Reksodiputro, Mardjono. *Hak Azasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: PPKH-UI. 1994.
- . *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. 1994.
- . *Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan*. Jakarta: Lembaga Kriminologi UI. 1994.
- Roetzer, G. *Sosiologi : Ilmu Pengetahuan Berprasangka Ganda (terjemahan Alimandan)*. Jakarta : Rajawali. 1985.
- Rusdihardjo. *Pengaruh Ecstasy Terhadap Peningkatan Kriminalitas Pada Generasi Muda dan Peraturan Perundang-undangan Penanggulangannya*. Jakarta : Mabes Polri. 1997.
- Sadli, Saparinah. *Persepsi Sosial Mengenai Perilaku Menyimpang*. Jakarta : Bulan Bintang. 1997.
- Saleh, Roeslan. *Beberapa azas Hukum Pidana Dalam Perspektif*. Jakarta : Aksara Baru. 1981.
- Samodra, Wibawa. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*. Jakarta : Intermedia. 1994.
- Schur, Edwin M. *Crime Without Victims*. New York: Printice Hall. 1965.

Simorangkir, JCT. *Kamus Hukum*. Jakarta: Aksara Baru. 1980.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali. 1982.

----- . *Suatu Tinjauan Sosiologi hukum Terhadap Masalah-Masalah Sosial*. Bandung : Alumni. 1982.

----- . *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1983.

----- . *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*. Bandung : Alumni. 1983.

----- . *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta : Bina Aksara. 1984.

----- . *Efektifitas Hukum dan Peranan Sanksi*. Jakarta : Remaja Rosda Karya. 1985.

----- . *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Jakarta : Bina Aksara. 1988.

----- . *Polisi dan Lalu Lintas*. Bandung : CV. Mandar Maju. 1990.

Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1988.

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986.

----- . *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung : Alumni. 1986.

Susanto, I.S. *Pemahaman Kritis Terhadap Realitas Sosial*. Majalah. *Masalah-Masalah Hukum* No. 9 th. 1992. Semarang. FH. UNDIP.

----- . *Aliran Pemikiran Dalam Kriminologi dan Pengaruhnya Terhadap Orientasi Studi Kejahatan*. Makalah. Disampaikan Pada Penataran Nasional Hukum

Pidana dan Kriminologi, Semarang, 1 - 12 Desember 1994.

Suyitno. *Penanggulangan Peredaran Ecstasy di Wilayah Ex-Karesidenan Surakarta dan Dampak Nasionalnya*. Makalah Pada Seminar Nasional Tentang Ecstasy. Surakarta : UNS. 1996.

Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung: Remaja Karya. 1987.

Tabah, Anton. *Polri dan Penegakan Hukum di Indonesia, Dalam Kunarto. Merenungi Kritik Terhadap Polri*. Jakarta: Cipta Manunggal. 1996.

Tobing, Naek L. *Ecstasy, Musik dan Seks*. Surakarta: LP2K UNS. 1996.